

Bunga Rampai Ide Perpajakan

Editor: Sumardi

Serena Abdillah Amurti, Jihan Intan Nur Fajriah, Albiya Jahid Ilyasa, Ghea Fasyah, Intan Ayu Fitrianti, Nabilah Indah Safitri, Rafli Nur Muhamad, Bayu Priambudi, Nabilah Kisma Andian, Fachri Ismanto Putra, Ilham Giantama Putra, Ardha Fadillah Ridanty, Eltriyelni Sastri vona, Rizkia Fadia Haya, Amlika Andalasrani,, Indah Hayu Prasasti Purwaningrum, Estin Tasya, Atika Mumtaz Wibiastuti, Daffa Safira Chairunisa, Linda Tri Nurcahyani, Karenina Ibrahim, Muhammad Fauzil Adhim Fasda Putra, Muhammad Wishnu Satrio, Anisa Nur Fajriyah, Sella Lusiana, Nur Aini

Semesta Irfani Mandiri

Bunga Rampai Ide Perpajakan

Penulis: Serena Abdillah Amurti, Jihan Intan Nur Fajriah, Albiya Jahid Ilyasa, Ghea Fasyah, Intan Ayu Fitrianti, Nabilah Indah Safitri, Raffi Nur Muhamad, Bayu Priambudi, Nabilah Kisma Andian, Fachri Ismanto Putra, Ilham Giantama Putra, Ardha Fadillah Ridanty, Eltriyelni Sastri vona, Rizkia Fadia Haya, Amlika Andalasrani, Indah Hayu Prasasti Purwaningrum, Estin Tasya, Atika Mumtaz Wibiasuti, Daffa Safira Chairunisa, Linda Tri Nurcahyani, Karenina Ibrahim, Muhammad Fauzil Adhim Fasda Putra, Muhammad Wishnu Satrio, Anisa Nur Fajriyah, Sella Lusiana, Nur Aini

Editor: Sumardi

Layout: Alfin Pajrianur Septian

Desain Sampul: Ahmad Soleh

Cetakan I, Mei 2022

Ukuran, tebal: 14,8x21 cm, v + 103 halaman

ISBN: 978-623-5929-33-0

Diterbitkan oleh:

CV. Semešta Irfani Mandiri

Jln. Al-Hukama, Gg Haji Jawahir No 15, Rangkapan Jaya Baru,

Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

E-mail: penerbitirfani@gmail.com

Website: www.irfanibuku.com

Facebook: Penerbit Irfani

Instagram, Twitter, & TikTok: [@penerbitirfani](https://www.instagram.com/penerbitirfani)

WhatsApp: 0877 8927 2795

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang menyalin dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

Pengantar Penerbit

Era digital telah mendisrupsi berbagai sisi kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Dengan kemajuan teknologi yang kian pesat, merebaklah berbagai perkembangan ilmu pengetahuan. Termasuk ilmu perpajakan yang ternyata terus mengalami pembaruan dan adaptasi.

Buku *Bunga Rampai Ide Perpajakan* ini mencuatkan ide-ide seputar kemajuan ilmu perpajakan pada masa kekinian. Begitu juga dengan penerapan ilmu perpajakan di Indonesia yang telah mengalami adaptasi luar biasa. Di mana, pada era digital seperti sekarang ini banyak bermunculan profesi baru yang bisa dikatakan sebagai profesi nonformal, semisal *Youtuber*, *selebgram*, dan *influencer*.

Dengan gaya bahasa yang mudah dipahami, buku ini memaparkan informasi *up to date* terkait perpajakan di era 4.0. Sehingga, pembaca akan mengetahui apa saja yang dikenakan pajak, bagaimana taat pajak di era 4.0, dan kontribusi pajak dalam membangun negeri, bahkan diulas pula bagaimana aturan pajak untuk para *selebgram*, *influencer*, dan *Youtuber*.

Sehingga, membaca buku ini akan memperkaya wawasan pembaca tentang perpajakan di era kekinian. Mengingat pesannya yang begitu kontekstual dan kekinian, buku ini layak dibaca oleh semua kalangan kalangan, khususnya para milenial dan generasi Z yang notebene hidup di era digital.

Depok, Mei 2022

Kata Pengantar

Segala puji milik Allah SWT yang selalu menganugerahkan rahmat dan hidayah sehingga buku ini ada di tangan pembaca. Shalawat dan salam selalu terucap untuk Nabi Muhammad SAW yang membimbing umat manusia menuju kesempurnaan iman, Islam, dan ihsan.

Buku ini tersaji di tengah pembaca untuk memperkaya wawasan dalam keilmuan perpajakan dan berbagai aspek yang berkembang dalam ilmu perpajakan serta penerapan ilmu perpajakan di Indonesia. Buku ini juga membahas persoalan perpajakan yang relevan dengan kondisi saat ini, misalnya, terkait dengan pajak *startup*, *selebgram*, *influencer*, dan *youtuber*.

Di era revolusi 4.0 ini tentu dunia perpajakan pun mengalami banyak perubahan. Sehingga, kehadiran buku *Bunga Rampai Ide Perpajakan* ini diharapkan dapat memberikan faedah bagi pembaca sekalian dalam memahami perspektif perpajakan di masa sekarang. Selamat membaca!

Jakarta, Mei 2022

Tim Penulis

Daftar Isi

Pengantar Penerbit | iii

Kata Pengantar | iv

Daftar Isi | v

- Prolog | 1
- Terikatnya Hukum Perpajakan di Era Revolusi Industri 4.0 | 2
- Pengaruh Wabah Covid-19 Terhadap Pajak Indonesia | 8
- Kepatuhan, Pelanggaran dan Sanksi Perpajakan | 13
- Bayar Pajak Dapat Apa? | 23
- Ketentuan Perpajakan Atas Penghasilan Selebgram | 27
- Startup dalam Kacamata Pajak | 33
- Seberapa Penting Pengaruh Pemungutan Pajak Melalui Self Assesment System dalam Pelaporan SPT Tahunan PPH Pasal 21 | 41
- Naiknya Penerimaan Pajak di Indonesia karena Maraknya Influencer dan Youtuber | 50
- Gebrakan Baru Pemerintah dalam Menciptakan Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 | 58

Daftar Pustaka | 66

Indeks | 70

Biografi Penulis | 72

Biodata Editor | 100

PROLOG

Era digitilisasi disebut dengan istilah revolusi industri 4.0. mengubah segala pola perilaku manusia dalam beraktivitas pada kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, fase revolusi industri telah memberikan faedah yang banyak. Hal tersebut membuktikan teknologi dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kehidupan manusia yang sama halnya dengan revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini.

Revolusi industri 4.0 telah mendisrupsi model dagang tradisional konvensional luring jadi daring. Tak hanya model dagang yang terdisrupsi, bidang perpajakan pun mengalami hal yang sama. Disrupsi bidang perpajakan terlihat dalam penerapan dua program aplikasi DJP; e-invoice untuk PPN, serta sistem pemotongan dan pemungutan PPh secara elektronik. Kedua aplikasi tersebut dikembangkan sampai rekening Wajib Pajak (*taxpayer account*) dan menjangkau seluruh Wajib Pajak potensial.

Pandemik covid-19 yang terjadi hingga kini memberikan dampak pada perpajakan di Indonesia. Untuk membangun kembali stabilitas perekonomian Indonesia maka pemerintah menetapkan kebijakan perpajakan dengan perpanjangan Masa Pajak (insentif pajak).

Selain itu, perkembangan keilmuan perpanjakan di era revolusi industri 4.0 dan penerapan perpajakan dijabarkan dalam tulisan ini dari berbagai macam pandangan penulis dalam baground perpajakan. ketentuan perpajakan atas penghasilan selebgram, startup dalam kacamata pajak, naiknya penerimaan pajak karena influencer dan youtuber, dan gebrakan baru pemerintah dalam menciptakan insentif pajak pada masa pandemic Covid-19. []

TERIKATNYA HUKUM PERPAJAKAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

*# Serena Abdillah Amurti, Jihan Intan Nur Fajriah, Albiya
Jahid Ilyasa*

Saat ini dunia telah berhadapan dengan keadaan yang sangat modern, terbukti dengan pesatnya perkembangan teknologi, informasi, serta komunikasi. Hampir semua kegiatan atau pekerjaan manusia bisa dilakukan oleh robot yang dikendalikan secara otomatis. Hal itu merupakan bukti hadirnya era digitilisasi atau sering disebut dengan istilah revolusi industri 4.0. Keadaan revolusi seperti ini dapat mengubah segala pola perilaku manusia bahkan dapat juga membantu cara berbisnis pada zaman sekarang. Secara umum disrupsi ini memang sangat berdampak positif, namun seiring berjalannya waktu dapat mengancam jika tidak terkontrol dengan benar.

Tidak lupa fase revolusi industri sebelumnya telah memberikan manfaat, terbukti teknologi dapat meningkatkan efektifitas dan produktivitas kehidupan manusia yang sama halnya dengan revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini. Maka dari itu sangat perlu dicermati bahwa akan terjadi implikasi yang timbul dari pemanfaatan teknologi yang semakin dominan. Secara logika, pasti kedepannya akan menyingkirkan tenaga maupun pikiran manusia, terutama pada pekerjaan berjenis operasional dan administratif yang tidak bisa lepas dari teknologi mesin atau robot.

World Economic Forum (WEF) juga memperkirakan bahwa hingga 2030, digitalisasi secara global akan melenyapkan sekitar 2 juta bahkan sampai miliaran lapangan pekerjaan. Sebuah hal yang sangat merugikan untuk para calon pekerja jika hal tersebut benar-benar terjadi nantinya. Namun, disamping itu semua akan terdapat peluang pula untuk memunculkan ide-ide pekerjaan baru dan membuka usaha bisnis yang berkaitan dengan bidang teknologi dan logistik. Semua akan mudah dalam proses pekerjaannya dan memungkinkan dapat meraup keuntungan yang sangat besar.

Menanggapi hal ini, tentu pemerintah atau lebih tepatnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan otoritas lainnya harus mengawasi secara ketat tentang penerimaan penghasilan yang harus dilaporkan para Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan. Sesuai dengan Pasal 1 (1) UU KUP dan Pasal 38

Dengan Revolusi industry 4.0 dan ekonomi digital yang telah mendisrupsi model dagang tradisional konvensional luring (off line) jadi daring (online). Model e-dagang menginklusi jutaan UMKM ke *e-commerce* via *platform market place*. Saat ini sudah ada dua program aplikasi DJP; e-invoice untuk PPN, serta sistem pemotongan dan pemungutan PPh secara elektronik. Kedua aplikasi harus dikembangkan sampai rekening Wajib Pajak (*taxpayer account*) dan menjangkau seluruh Wajib Pajak potensial. Sementara itu, Wajib Pajak UMKM diberlakukan sistem pajak simple khusus untuk PPN (*deemed kredit*) dan Pajak Penjualan (PPn) final, sedang untuk PPh berlaku sistem skeduler final ala UMKM yang telah diperluas menjangkau mayoritas Wajib Pajak potensial. Dengan menambah akses data dari berbagai sumber data domestik dan AEol maka terbentuklah data

basis pajak valid, komprehensif, dan terintegrasi seperti Pasal 2(2)(b) UU No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak

Sistem perpajakan harus diregulasi secara berkala mengikuti keadaan yang terjadi. Karena jika tidak dilakukan, akan memungkinkan terjadinya penyelewengan kewajiban pajak yang dilakukan masyarakat sehingga bisa merugikan negara dari sisi penerimaan negara. Wajib Pajak berpeluang untuk mengakali menghindari dari regulasi perpajakan dengan mudah apabila pemerintah tidak mengikuti perkembangan teknologi.

Adanya Hukum pajak yang juga mengatur hak dan kewenangan negara dalam memungut pajak dari subjek dan/atau objek yang berada atau terjadi dalam wilayah kekuasaannya baik yang diterima atau dilakukan warga atau bukan, besar pajaknya, tata cara dan prosedurnya, hak dan kewajiban negara dan wajib pajak yang harus dijunjung kedua belah pihak, dilindungi, penegakan dan sanksinya jika terjadi pelanggaran administrasi atau hukum.

Hukum pajak juga merupakan bagian dari hukum publik, karena terkait dengan wewenang negara menarik sebagian harta/hasil warga secara berkelanjutan sebagai penerimaan negara. Pelanggaran administrasi, kealpaan dan kesengajaan dapat berakibat kurangnya *cash flow* negara yang dapat menghambat layanan pemerintah dan pembangunan. Jika wajib pajak melakukan pelanggaran administrasi akan dikenakan sanksi administrasi berupa sanksi finansial, maka tindakan kealpaan dan kesengajaan dapat dikenakan sanksi pidana berupa sanksi badan dan denda pidana. Menurut Ritonga (2017), sanksi pidana pajak lebih berat dari sanksi pidana umum. Alasannya, walau hanya

dipidana kurungan 3 bulan atau denda 100% (pidana alpa) dari pajak kurang bayar atau penjara 6 bulan dan denda 200% (pidana sengaja) sebagai tambahan atas utang pajak (pokok dan bunga maksimal 48%), dalam hukum pajak tidak mengenal hukuman subsidi (ganti penjara) atas denda, tapi denda harus mutlak dibayar. Namun, masih banyak hakim pengadilan pajak yang menganut prinsip pidana umum yang memsubsiderkan pidana denda dengan penjara atau kurungan sehingga wajib pajak tidak perlu membayar denda yang dapat berpotensi menciderai alasan kepentingan penerimaan negara sebagai justifikasi upaya restorasi keadilan pajak dalam pasal 44B.

Hukum yang juga mengatur korelasi antara pemegang yurisdiksi (Negara) perpajakan dengan pembayar pajak (warga Negara). Indonesia menggunakan sistem administrasi pajak yang modern *self assessment* berdasarkan pada *voluntary compliance* sejak 1984. Sistem pajak ini mengamanahkan inisiasi perpajakan pada Wajib Pajak, dimulai dari kegiatan penghitungan, pembayaran, atau pelunasan pajak terutang, hingga pelaporan ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT).

Termasuk juga UU KUP yang bekerja untuk mengatur tata cara dan prosedur perpajakan sehingga administrasi pajak dapat melaksanakan ketentuan materi perpajakan dan merealisasikan APBN menjadi penerimaan nyata dan tepat. Ketentuan administrasi pajak yang memberikan sanksi administrasi dengan didahului audit ternyata belum mampu mencegah atau mengurangi pelanggaran administrasi. Karena UU KUP merupakan hukum administrasi untuk menguatkan nilai *deterrence* penerapan sanksi sehingga para pelanggar administrasi jera, dalam penerapan sanksi ditambahkan ketentuan pidana administrasi. UU KUP tetaplah sebagai

UU administrasi, meskipun terdapat beberapa ketentuan fiskal. Tujuan utama UU KUP termasuk mengoptimalkan penerimaan untuk penyediaan jasa publik pemerintah dan menjaga kelancaran arus penerimaan Negara.

Tentu dengan adanya Digitalisasi administrasi dapat meningkatkan kinerja administrasi pajak dalam berbagai proses bisnis, seperti layanan, pengawasan, penagihan, penegakan hukum dan penerimaan. E-review atas semua pajak keluaran-pajak masukan dengan *withholding tax* dikurangi biaya pengurang. Dasar Pengenaan Pajak dapat meningkatkan deteksi dini tidak patuh, mempersempit kesempatan tidak patuh, memperluas cakupan pengawasan dan audit, penegakan hukum, meningkatkan penerimaan dan *tax ratio*, serta meluruskan aplikasi self assessment dengan *voluntary compliance* sesuai UU KUP. Akhirnya akan tercapai administrasi pajak yang efektif dan efisien dengan kapabilitas *achieve more revenue with less (money, time, and resources)*.

Untuk itulah saat ini agar mengikuti perkembangan zaman dan meminimalisir banyaknya proses hukum dan tata cara yang di curangi DJP sudah melakukan update teknologi, seperti aplikasi pelaporan SPT secara online (*e-Filling*) dan pembuatan bukti potong elektronik (*e-Bupot*). Namun, dari yang sudah dilakukan DJP masih kalah cepat dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, sehingga masih belum terlihat efektif dari sektor penerimaan pajak. Otoritas pajak harus berhati-hati dalam meneliti kriteria bisnis yang beragam serta dampak yang ditimbulkan terhadap perpajakan.

Di tambah sangat berbahaya jika kepercayaan terhadap otoritas pajak rendah. Sanksi yang berat juga dapat berakibat negative seperti menggerus *tax morale* dari Wajib Pajak. Dalam kondisi semacam ini jangan

harap kepatuhan pajak akan dapat di wujudkan. Maka pemerintah dalam hal otoritas pajak, dituntut untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memiliki kekuatan menghadapi Wajib Pajak.

Untuk melaksanakannya, tentu harus adanya keseimbangan antara regulasi yang akan dibuat dengan kesiapan semua pihak. Semua ini harus dilakukan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat, karena dengan pertumbuhan ekonomi 6-7% bangsa ini dapat lepas dari perangkap jebakan kelas menengah dan naik kelas menjadi negara dengan ekonomi menengah ke atas atau bahkan lepas landas menjadi setara dengan negara maju.

□

PENGARUH WABAH COVID-19 TERHADAP PAJAK INDONESIA

Ghea Fasyah, Intan Ayu Fitrianti, Nabilah Indah Safitri

Sudah hampir satu tahun sejak *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) mulai muncul dan menjangkit Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, corona virus atau yang banyak disebut sebagai COVID-19 merupakan virus yang menginfeksi sistem pernapasan, dapat menular melalui percikan air liur (droplet) dan dapat menyebabkan gejala ringan hingga berat dalam sistem pernapasan. Virus Covid pertama kali ditemukan dan menyebar di Ibu kota Provinsi Hubei, Wuhan, Tiongkok di penghujung tahun 2019, kemudian berkembang dan menginfeksi dengan sangat cepat hingga ke berbagai negara, salah satunya Indonesia. Saat ini virus COVID-19 telah menjadi wabah penyakit terbesar yang terjadi hampir diseluruh dunia. Di Indonesia sendiri jumlah kasus Covid hingga hari ini, 31 Januari 2021 sudah mencapai lebih dari satu juta kasus dengan lebih dari 10 ribu kasus setiap harinya.

Seiring dengan bertambahnya jumlah kasus baru yang muncul di Indonesia, semakin bertambah pula bidang yang terkena dampak dari pandemi ini. Selain berdampak pada sektor kesehatan dan pariwisata pandemi ini juga sangat berdampak kepada perekonomian negara. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pendapatan yang diterima negara selama periode Januari hingga November 2020 hanya sebesar Rp. 1.423 triliun dimana penerimaan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan target

penerimaan negara yang terdapat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 yaitu sebesar Rp. 2.233,2 triliun.

Sama halnya dengan penerimaan negara, penerimaan pajak pun lebih rendah yaitu hanya sebesar Rp. 925,3 triliun dari target akhir tahun sebesar Rp. 1.865,7 triliun. Dengan berlanjutnya wabah COVID-19 ini menjadikannya salah satu penyebab menurunnya kinerja industri dalam hal pengerjaan, produksi barang, sehingga banyaknya para pekerja industri tersebut di rumahkan dan adapula pekerja yang di PHK. Akibat kurangnya kebutuhan pekerja industri dalam pengolahan produk-produk baru.

Maka berdasarkan jumlah penerimaan negara dan penerimaan pajak yang rendah, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memutuskan untuk memberikan fasilitas Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang terdampak COVID-19 khususnya para pelaku usaha yang sangat menurun produktivitasnya karena pandemi yang masih terjadi hingga kini.

Melalui PMK No. 23/PMK.03/2020, Pemerintah memberikan insentif terhadap empat jenis pajak diantaranya adalah,

- a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21,
- b. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Impor,
- c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Angsuran dan
- d. Restitusi atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Namun tidak seluruh penghasilan yang merupakan objek dari pajak-pajak yang tersebut diatas mendapat fasilitas insentif pajak. Lantas bagaimana penerapan fasilitas insentif pajak yang diberikan pemerintah?

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 23/PMK.03/2020 dijelaskan bahwa fasilitas insentif pajak ini diberikan untuk para pelaku usaha beserta pegawainya yang sejak adanya pandemi ini mengalami penurunan produktivitas dan menurun pula penghasilan yang didapat, agar bisa pulih dan kembali berpartisipasi untuk perekonomian Indonesia.

Akan tetapi, tidak semua pelaku usaha memanfaatkan fasilitas tersebut, hanya mereka yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang diperbolehkan menggunakan fasilitas insentif ini dalam kegiatan perpajakan usaha mereka. Kriterianya antara lain, memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sebagaimana tercantum pada lampiran huruf A dalam PMK tersebut, Pengusaha juga harus memiliki NPWP dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, serta telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.

a. Fasilitas Insentif Pajak untuk PPh Pasal 21

Untuk pelaksanaan fasilitas insentif atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ini nantinya pegawai akan menerima penghasilan secara penuh tanpa adanya potongan PPh Pasal 21, karena potongan dari PPh Pasal 21 tersebut akan ditanggung oleh Pemerintah dan tidak akan diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Fasilitas ini akan mempengaruhi jumlah penghasilan yang didapat para pegawai karena sebelumnya penghasilan mereka harus dipotong kembali dengan PPh Pasal 21.

b. Fasilitas Insentif Pajak untuk PPh Pasal 22 Impor

Selanjutnya insentif untuk PPh Pasal 22 Atas Impor, yaitu berupa pembebasan dari pemungutan PPh yang diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor kepada Wajib Pajak yang memiliki

kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE. Pembebasan pungutan ini merupakan respon dari Pemerintah karena berkurangnya aktivitas perdagangan Impor untuk mengurangi dan mencegah adanya penyebaran virus Corona di Indonesia.

Dengan adanya fasilitas insentif berupa pembebasan pungutan ini diharapkan para pelaku usaha atas kegiatan impor akan kembali melakukan perdagangan Impor untuk menstabilkan kembali neraca perdagangan yang sempat turun. Sama halnya dengan Insentif PPh Pasal 21, Insentif PPh Pasal 22 Atas Impor ini juga berlaku selama 6 (enam) bulan mulai dari April 2020 sampai dengan September 2020.

c. Fasilitas Insentif Pajak untuk Angsuran PPh Pasal 25

Fasilitas yang akan diberikan untuk PPh Pasal 25 adalah berupa pengurangan besaran angsuran sebesar 30% dari total angsuran yang harus dibayar selama Masa Pajak April 2020 sampai Masa Pajak September 2020. Pengurangan besaran angsuran ini dibuat karena terdapat banyak dari para pelaku usaha yang menurun produktivitasnya bahkan menghentikan sementara kegiatan usahanya selama pandemi ini terjadi. Maka untuk meringankan pembayaran angsuran pajak dari para pelaku bisnis tersebut angsuran PPh 25 ini dikurangi. Dan angsuran PPh ini akan berlaku secara otomatis tanpa perlu melakukan pengajuan kepada Kepala KPP tempat terdaftar.

d. Fasilitas Insentif Pajak untuk PPN

Insentif pajak terakhir adalah insentif terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berupa kemudahan dalam proses pemberian restitusi kepada Wajib Pajak dan adanya perbedaan batasan nominal pembayaran restitusi.

Insentif ini tidak memerlukan pengajuan permohonan bagi PKP yang telah termasuk ke dalam klasifikasi. Sama halnya dengan beberapa jenis insentif pajak yang lain insentif PPN juga berlaku selama enam bulan dari April 2020 sampai dengan September 2020.

Selain kebijakan tentang insentif pajak, Pemerintah juga menetapkan beberapa kebijakan lain mengenai relaksasi perpajakan di antaranya adalah:

1. Penurunan Tarif PPH Badan
2. Pemajakan atas Transaksi Elektronik
3. Perpanjangan Masa Laport SPT Tahunan Pribadi dan SPT Masa PPN

Kebijakan-kebijakan perpajakan tersebut diterbitkan pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif dari pandemi maka terbit Peraturan Menteri Keuangan No. 28/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 Disease 2019 (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2020b).

Lalu apa manfaat dari berbagai kebijakan yang diberikan Pemerintah bbagi Wajib Pajak khususnya para pelaku usaha?

Dengan semakin banyaknya kasus Corona yang baru mungkin kebijakan-kebijakan perpajakan tersebut akan diperpanjang hingga Masa Pajak yang akan datang. Kita tentu tidak mengharapkan adanya wabah COVID-19 ini apalagi sampai mempengaruhi perekonomian negara, namun dengan adanya insentif pajak ini diharapkan dapat membangun kembali stabilitas perekonomian Indonesia yang sedang melemah. Sekaligus harapan agar pandemi ini cepat berakhir dan keadaan Indonesia dapat kembali pulih. []

KEPATUHAN, PELANGGARAN DAN SANKSI PERPAJAKAN

Rafli Nur Muhamad, Bayu Priambudi, Nabilah Kisma
Andian

Dalam sistem *self assessment*, tugas utama administrasi pajak termasuk peningkatan kepatuhan agar target penerimaan APBN tercapai. Dengan subjek, objek, dan tarif pajak tersurat dalam Undang-Undang, seandainya ketiga unsur itu dapat dikenal KPP dengan baik, maka setiap peningkatan kepatuhan akan menaikkan penerimaan. Tanpa adanya data yang valid, komperhensif dan terintegrasi, maka setiap data dan informasi pajak tidak dengan langsung dapat ditindaklanjuti menjadi penerimaan pajak.

Di beberapa negara terdapat beberapa fenomena jika cakupan penegakan hukum kurang memadai, maka efektivitas pengenaan sanksi juga meragukan. Kurangnya efektivitas sanksi karena masih banyak unsur pemengaruh kepastian, seperti:

- a) Kemungkinan terdeteksi dan diaudit;
- b) Persepsi pemanfaat pengeluaran pemerintah;
- c) Kesulitan finansial
- d) Pengaruh grup asosiasi
- e) Kompleksitas dan regulasi pajak

Tax Compliance and Measurement Program (TCMP) IRS 1996-2006 menyebut ada tiga tingkat kepatuhan Wajib Pajak:

- 1) Wajib Pajak yang kena potong-pungut pajak dan dilapor pihak ketiga ke KPP.

- 2) Wajib Pajak yang kena potong-pungut pajak, tetapi tidak dilapor ke KPP.
- 3) Wajib Pajak yang objeknya bukan objek potong-pungut dan sekaligus tidak di lapor ke KPP.

Thomas G Vitez (*Thr Indonesian Income Tax – A Case Study in Tax Reform, 1992*) menyebut beberapa keunggulan dan kelemahan sistem pot-put pajak. Keunggulannya adalah bermanfaat menaikan VC karena penyedia pegghasilan harus memotong dan menyetor pajak ke kas negara dan melaporkan penerima penghasilan ke KPP, pajak otomatis dipungut dari mereka yang belum tentu melapor penghasilan tersebut apalagi membayar pajak dan menyampaikan SPT, metode pot-put menguatkan ekualitas, walaupun penerima penghasilan tidak menyampaikan SPT dan melapor penghasilan, namun pajak telah dipotong dan disetor ke negara. Sementara kelemahannya adalah dapat menimbulkan kekeasaran pemungutan pajak karena berpotensi menimbulkan pemotongan berlebihan, membebani pemotong pajak dengan biaya tambahan dan tenaga serta sumber daya lainnya, mudah menghukum pemotong pajak yang telah berkontribusi menghimpun penerimaan pajak tanpa imbalan.

Selain itu, juga dapat meningkatkan kegiatan bisnis dan investasi masyarakat dan kegiatan ekonomu dan pendapatan bruto nasional, pendapatan per kapita, serta kapasitas pemajakan Indonesia. Dari hasil per kapita USD 4,000/tahun setara Rp. 56 juta dan biaya jabatan 5% akan diperoleh Penghasilan Kena Pajak minus Rp. 800. [Rp. 56 juta - (Rp. 2,8 + Rp. 54 jt)]. Secara teoritis dnegan satuan pemajakan per indivisu rasanya rata-rata penghasilan perkapita penduduk masih dibawah PTKP. Namun, faktanya masih ada perimaan PPh OP dari karyawan sejumlah lebih dari Rp. 100 triliun. Penerimaan PPh OP ini mungkin diperoleh karena sistem pemajakan PPh OP;

(a) sistem *joint family return*, bukan individual (*single individual tax return*) sehingga ada *mariage/collective efect I dan bouncing effect* tarif progresif, (b) ketimpangan disebutkan penghasilan, (c) rendahnya biaya jabatan WP OP sehingga hampir secara penghasilan WP OP menjadi objek, (d) karena PPh dipotong dipungut serta penerimanya dilaporkan pengusaha ke kantor pajak tiap bulan dan WP terpaksa pada *fully comply* karena tidak ada oportunitas tidak pasti dan (e) keterbatasan pengurang humaniter PPh OP Pasal 21.

Berdasarkan *tax ratio* dapat menimbulkan pro dan kontra dan masyarakat Rasio menunjukkan kemampuan pemerintah menyerap kembali bagian pendapatan masyarakat menjadi penerimaan negara. Maks tinggi ratio makin banyak pendapatan masyarakat terserap ke kas negara, dan makin kecil tersedia pada warga. Di Tiongkok insentif PPh banyak diberikan pada produsen agar meningkatkan kapasitas produksi nasional dan menaikkan daya saing global (*suply-side-policy*). Pengorbanan penerimaan PPh (*tax expenditures* - belanja pajak) itu, ditutup dari pajak tidak langsung termasuk PPN. Karena belanja pajak ini mampu meningkatkan kapasitas produksi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional maka penerimaan PPh selain badan, seperti PPh OP atau karyawan dan lainnya juga meningkat sehingga mampu menutup defisit karena belanja pajak.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat saja tanpa harus ada niat atau sengaja mencurangi pajak, namun kesengajaan atau niat curang pajak (*tax fund*) menjadi syarat penting pembentukan tuntutan pidana pajak. Penggelapan tidak sengaja, selain karena kelalaian berat (*gross negligence*), umumnya derajatnya diturunkan jadi pelanggaran administrasi (deskriminalisasi) dan solusinya dikenai pajak dengan sanksi denda atau kenaikan.

Pelanggaran administrasi dan pelanggaran hukum pajak

Penjelasan pasal 38 UU KUP menyebut 2 jenis pelanggaran perpajakan, yaitu administrasi dan pidana di bidang perpajakan (tipid pajak). Pelanggaran sebagai sesuatu tindakan yang menyalahi atau bertentangan dengan aturan UU pajak. Pelanggaran administrasi menjadi pada tindakan yang menyalahi aturan tata usaha perpajakan. Sementara itu, pelanggaran pidana merupakan tindakan yang bertentangan, melanggar, atau melawan hukum perpajakan. Pelanggaran kewajiban yang bersifat tindakan administrative dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak (SKPKB atau SKPKBT). Pelanggaran kewajiban yang bersifat tindakan pidana perpajakan dikenai sanksi pidana (pidana badan penjara atau kurungan, dan denda pidana financial). Kecuali menjelaskan pelanggaran dalam pasal 38 bukan pelanggaran administrasi, tetapi tipid perpajakan UU KUP tidak secara eksplisit menyebut kesalahan mana yang termasuk pelanggaran administrasi. Karena itu, untuk sederhananya tiap jenis pelanggaran yang berpotensi dikenaisanksi administrasi dapat dianggap termasuk dalam tindakan pelanggaran administrasi, misalnya:

- I. Penerbitan NPWP/PKP jabatan diikuti dengan SKPKB mundur sampai 5 tahun pasal 2(4) dan (4a).
- II. Keterlambatan penyampaian SPT Masa (20 hari setelah akhir masa) dan tahunan (3 bulan setelah akhir tahun WPOP serta 4 bulan setelah akhir tahun WP badan).
- III. Pembetulan SPT (Masa dan tahunan) sebelum audit, pengungkapan sendiri ketidakbenaran SPT setelah audit sebelum penyidikan, pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebelum SPHP

- pasal 8(2), (2a), (3), dan (5).
- IV. Keterlambatan pembayaran SPT Masa atau tahunan pajak STP, SKPKB, SKPKBT, SK keberatan atau pembetulan, putusan banding pasal 9(2), (2b), dan (3).
 - V. Penerbitan SKPKB karena pelanggaran administrasi pasal 13(2), (3), dan (5), atau karena tipid alpa/sengaja pertama kali pasal 13(a).
 - VI. Penerbitan SKPKB secara jabatan karena tidak menyampaikan SPT atau tidak melakukan pembukuan atau tidak meminjamkan buku dokumen pasal 13(3).

Sementara itu, pelanggaran tipid pajak oleh WP antara lain:

- I. Alpa selain pertama kali tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar serta tidak lengkap dalam melampirkan keterangan yang tidak benar pasal 38.
- II. Sengaja tidak mempunyai NPWP/PKP, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP/PKP, tidak menyampaikan SPT atau keterangan yang tidak benar/tidak lengkap, menolak pemeriksaan, memperlihatkan pembukuan/catatan dan dokumen palsu atau seolah-olah benar/tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/pungut.
- III. sengaja menerbitkan atau menggunakan FP, bukti potput pajak atau bukti setor pajak yang tidak berdsarkan transaksi sebenarnya, dan menerbitkan FP padahal belum dikukuhkan sebagai PKP.

Selain pelaku pidana (*dader*), tipid pajak dapat melibatkan pihak pembantu/ikutan (*deelnemingen*) antara lain:

- I. pihak lain, seperti wakil, kuasa, pegawai WP, pihak lain yang menyuruh lakukan (*doenplege*), turut serta melakukan (*medeplegen*), menganjurkan (*uitlokking*), dan membantu melakukan (*medeplichtigheid*).
- II. Pihak lain yang menyuruh lakukan (*doenplegen*), menganjurkan (*uitlokking*), atau membantu melakukan (*medeplightigheid*) tipid pajak kegagalan pemberian keterangan dalam penegakan hukum, dan kegagalan penyidikan tipid pajak.

Karena ada 2 kelompok tipid pajak (tipid alpa dan tipid sengaja), maka pasal 42 (1) UU 6 / 1983 menyebut bahwa tipid alpa dari WP pasal 38 UU KUP dan tipid alpa pejabat melanggar kerahasiaan pasal 4(1) UU KUP sebagai pelanggaran, sedang atas tipid kesengajaan dari WP seperti pasal 39 dan dari pejabat yang melanggar kerahasiaan pasal 42 (2) UU KUP menganggap sebagai kejahatan. Namun, karena dalam penjelasan pasal 38 dipakai istilah pelanggaran baik untuk administrasi maupun tindak pidana dan istilah kejahatan dalam pajak yang bertujuan fiskal dirasa kurang selaras dengan keadilan restorative dan semangat cooperative compliance, agar istilah dalam pasal 41 tidak membingungkan WP dan pemeriksa, penyidik, dan para penegakan hukum maka UU 9/1994 menghapus ketentuan tersebut.

Penghindaran pajak baik yang acceptable maupun unacceptable dilakukan melalui defensive maupun aggressive tax panning, serta light maupun *heavy tax evasion*, semuanya mengurangi penerimaan pajak. Selain itu, juga dapat memengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan masyarakat dan menyebar luas. Karena itu, hampir semua Negara pemungut pajak berusaha sungguh-sungguh mencegah dan memberantanya melalui:

- a. Pembentukan sistem administrasi berbasis IT guna menutup kesempatan tidak patuh
- b. Menyusun regulasi domestic (UU) maupun bilateral (P3B)
- c. Pembinaan kepatuhan (compliance – seperti persuasi, verifikasi dan audit kepatuhan) dan penegakan hukum (penegak hukum, enforcement, seperti Rikbuper, penyidikan, penyitaan, pencegahan dan penyanderaan), dan
- d. Kerjasama internasional (seperti Automatic Exchange of Information – Aeol, dan Multilateral Instrument – MLI).

Istilah penghindaran merujuk pada pengurangan beban pajak secara legal (dalam koridor hukum tidak menyimpang dari teks literal ketentuan), sehingga dapat menimbulkan keraguan validitas tindakan pencegahan penghindaran pajak terutama di Negara yang menganut pendekatan literal dalam menafsirkan ketentuan hukum. Untuk mencegah penghindaran pajak, karena tidak menganut asas yurisprudensi, maka Negara menganut penafsiran literal mencantumkan norma hukum putusan pengadilan dalam statutory general anti avoidance (Butarbutar, 2014). Judicial doctrine banyak dikembangkan Negara common law countries yang lembaga peradilanannya berani menggunakan pendekatan purposive dalam menafsirkan peraturan berdasarkan interpretasi alternatif selain merujuk teks regulasi. Misalnya, untuk mengurangi kebocoran pencucian uang dan penghindaran pajak dalam Panama Paper 2016, administrasi Obama memperbarui aturan dengan mewajibkan due ligenca pemilik manfaat (*beneficial owner*) rekening bank (Butarbutar,2016).

Literature menyebut beberapa teori WP patuh atau tidak patuh (Alink & Van Kommer, 2015):

- a. *Deterrence theory* – WP akan lebih patuh jika merasa ketidakpatuhan sekurangnya berakibat ketidakefisienan perusahaan karena berujung pemborosan finansial membayar sanksi pajak, apalagi jika risiko terdeteksi tidak patuh tinggi karena kelengkapan data di KPP (Valid, komprehensif dan terintegrasi);
- b. Teori *laver curve* menunjukkan struktur tarif pajak berpengaruh pada kepatuhan. Semakin rendah tarif pajak, WP makin patuh karena merasa beban pajak murah, sedang semakin tinggi tariff pajak, WP makin tidak patuh karena persepsi beban pajak mahal dan berat mengganggu perusahaan. Secara teoritis dan logis mungkin empiris kemangkusan teori Kurva Laver ini dapat terbukti, misalnya dengan tariff pajak rendah di Irlandia, hong kong, dan singapura menghasilkan tax ratio tinggi. Tetapi di Negara berkembang seperti Indonesia yang administrasi pajaknya masih luring belum daring dan ada perangkat pengawasan kepatuhan otomatis secara massal dan dini, rasanya tidak mudah hanya dengan menurunkan tarif PPh tanpa upaya pengawasan massal elektronik otomatis atas kepatuhan WP, tidak mudah untuk menjamin bekerjanya dalil teori Kurva Laver dan
- c. Teori *cost and benefit* – jika biaya tidak patuh melebihi manfaatnya mendorong WP patuh pajak.

Dari kegiatan pemajakan, avoidance dan evasion berada pada hulu pemajakan (sebelum SKPKB), sedang pengemplangan pajak berada di hilir (setelah SKPKB). Misalnya, penghindaran dilakukan dengan memilih alternative metode akuntansi persediaan yang mampu menghemat pajak, antara FIFO dengan metode rata-

rata. Karena harga pokok penjualannya mendekati harga pasar maka metode kedua lebih tinggi dari FIFO dan lebih banyak memberikan efisiensi pajak. Dalam perubahan UU perpajakan biasanya ada masa transisi berlakunya sistem pajak yang lebih menguntungkan WP. Misanya guna memitigasi economic double taxation of inter-company dividend karena chain taxation, UU 36/2008 mengenalkan skema pajak skeduler 10% final mulai berlaku 2008. Akibatnya, deviden dari laba 2007 ditunda ditunda distribusinya dari 2008 (kena PPh 30%) ke 2009 (kena PPh final 10%). Sementara itu, kecurangan pajak (evasion) dianggap sebagai kejahatan perpajakan (penjelasan pasal 30 UU 6/1983) karena bersifat melawan/melanggar hukum dan berada pada ranah pidana.

Kelemahan administrasi pajak sehingga tidak mampu mencegah ketidakpatuhan serta menindaknya dengan penegakan hukum dan pemberian sanksi sependam menyebabkan perilaku ketidakpatuhan bisa menjaral ke berbagai sektor lain. Tidak patuh pajak, berkembang jadi tidak patuh bea cukai, PDRD, dan PNPB akhirnya semua pungutan pemerintah dan mengganggu kesepakatan bersama negara dan rakyat. Penegak hukum merupakan serangkaian kegiatan administrasi pajak untuk meyakini WP atau potensial WP telah melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban sesuai ketentuan pajak: Laporan NPWP/PKP, assessment pajak terutang, membayar pajak penuh dan tepat waktu, laporan dalam SPT yang diisi benar, lengkap, jelas dan tepat waktu.

Kegiatan penegak hukum seperti himbauan, penagihan pasif dan aktif, audit, investigasi, penyidikan dan penuntutan. SA memberikan kepercayaan WP berinisiasi memenuhi kewajiban pajak sukarela dan jumlah pajak yang dilaporkan dalam SPT dianggap

benar sesuai ketentuan. Tujuan penegak hukum adalah memastikan hukum, perlindungan hukum bagi yang patuh, keadilan, pemberian manfaat hukum. Dalam system administrasi pajak terdapat pelanggaran administrasi dan pelanggaran hukum. Remediasi pelanggaran administrasi adalah tindakan administrative bisa dengan pemeriksaan atau penelitian dengan penerbitan ketetapan pajak atau STP.

Sanksi dalam penegakan hukum ada dua yaitu :

- a. Membebani bunga WP yang dianggap telah mengurangi pembayaran pajak yang semestinya sebagai pinalti yang bersalah agar tercapai kepastian hukum,
- b. Melindungi mereka yang patuh dan mencegah yang kurang patuh mengulangi tindakan serupa lagi.

Seleksi anomaly dan iregularitas elektronik melalui *taxpayer account* atau NRS selain meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta rasionalitas seleksi pelanggaran juga melindungi WP yang patuh dari seleksi pemeriksaan arbitrer tiap tahun.

Penegakan hukum dilakukan karena adanya pelanggaran hukum penyebab ketidakadilan. Tindakan penegakan hukum baik untuk pelanggaran administrasi maupun pelanggaran hukum di Negeri Belanda disebut *rechtshandhaving* (Roby Tampubolon, 2014) sedangkan dinegara pengikut Anglo Saxon (seperti: USA, UK, Canada, dan Australia) dipilih menjadi tindakan compliance untuk pelanggaran administrasi dan *efonrcement* untuk pelanggaran hukum.

Bayar Pajak Dapat Apa ?

Fachri Ismanto Putra, Ilham Giantama Putra

Dalam pemikiran sebagian besar orang di Indonesia, pajak memang terasa seperti uang yang terpaksa harus mereka bayar pada kelompok preman agar tidak terjadi sesuatu yang buruk. Oleh sebab itu, mungkin mereka lebih suka tidak bayar pajak.

Direktorat Jenderal pajak terus menerus mengimbau masyarakat untuk membayar kewajiban pajak mereka, tapi mayoritas masyarakat senantiasa mencari cara untuk menghindari atau menekan kewajiban membayar pajak tersebut. Jika dipikir secara logika, sebenarnya tidak ada satu orang pun yang rela mengeluarkan uang mereka untuk membayar pajak, apalagi jika tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pembayaran tersebut.

Jenis-Jenis Pajak

Sebelum kita masuk ke manfaat pajak bagi para pembayarannya kita harus tahu apa saja jenis – jenis pajak yang ada di Indonesia. Pajak yang dipungut di Indonesia dikategorikan dari pemungutannya dibagi menjadi 2, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dikenakan terhadap semua masyarakat Indonesia yang menetap dan bertempat tinggal di Indonesia sehingga kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat mengikat semua wajib pajak yang ada di negara yang bersangkutan, sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dikenakan hanya kepada masyarakat

yang tinggal di suatu daerah tertentu, kebijakan setiap daerah tentu berbeda – beda, berbeda diantara pulau yang satu dengan yang lain, berbeda antara ibukota dengan kota satu dan yang lain sehingga jangan kaget ketika tarif pajak daerah tidak sama satu dengan yang lain.

1. Pajak Pusat : Pajak Penghasilan (PPh)
: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
: Pajak Penjualan Atas Barang mewah (PPnBM)
: Bea Materai (BM)
: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2. Pajak Daerah : Pajak Kendaraan Bermotor
: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
: Pajak Air Permukaan
: Pajak Rokok
: Pajak Kabupaten/Kota, seperti :
Pajak Hotel, Pajak Restoran,
Pajak Hiburan, Pajak Reklame,
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Mengenal Fungsi Pajak

Dengan mengetahui apa saja fungsi pajak, masyarakat bisa lebih timbul kemauannya untuk membayar pajak. Hal ini dikarenakan masyarakat tersebut tahu untuk apa uangnya dikeluarkan, dan

kemana uang tersebut akan dianggarkan. Mungkin banyak yang heran kenapa suatu negara bisa tetap berjalan, dengan fasilitas yang dibangun di sana – sini, kenapa kurs negara bisa bisa naik ataupun turun, kenapa tiba – tiba harga barang bisa melenjit naik ataupun turun drastis, kebanyakan kebijakan – kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan keuangan ternyata bisa terkait juga dengan fungsi perpajakan.

Manfaat yang Akan Kamu Dapat Jika Taat Membayar Pajak

Beradarkan pedoman undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan suatu kewajiban tapi hak bagi setiap warga negara untuk berkontribusi dalam pembiayaan negara serta pembangunan nasional. Saat ini pembayaran pajak dapat secara online sehingga tidak ada alasan untuk menunda atau tidak membayar pajak. Dengan membayar pajak maka kita akan berkontribusi dalam mendukung pemerintah untuk membangun dan mengembangkan (1) Infrastruktur dan Fasilitas Umum (2) Fasilitas Pendidikan (3) Pengembangan Transportasi Umum, (4) Fasilitas Kesehatan, (5). Keamanan dan ketertiban.

Dengan membayar pajak tepat waktu artinya kita telah mendukung pemerintah untuk membangun bangsa ini menjadi mandiri dan besar. Oleh karena itu, taat bayar pajak tepat waktusesuai dengan pepatah *“orang bijak taat bayar pajak”*.

Setelah sedikit penjelasan diatas tentang pengetahuan dasar pajak dan fungsi serta manfaatnya, para penulis berharap pembaca artikel ini bisa merasa sedikit tergerak untuk taat membayar pajak, memang sebagai pembayar pajak tidak bisa merasakan secara

langsung merasakan dampak pembayaran pajak, tetapi uang yang dipungut dari pajak bisa bermanfaat bagi berbagai macam golongan masyarakat asalkan penyalurannya tepat sasaran.

Dalam fungsinya pajak sebagai Budgetair atau sumber keuangan negara dimana di Indonesia pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan negara. Pada tahun 2019 penerimaan negara dari sektor perpajakan sebesar Rp 1.545,3 Triliun (86,5% dari target APBN tahun 2019). Dengan adanya penerimaan atau pendapatan untuk negara, maka akan didapat manfaat yang diterima oleh masyarakat.

Ketentuan Perpajakan Atas Penghasilan Selebgram

Ardha Fadillah Ridanty, Eltriyelni Sastri vona, Rizkia Fadia Haya

Kebutuhan masyarakat akan selalu berkembang dan mengalami perubahan setiap tahunnya. Begitu pula dengan kegiatan pemerintah yang semakin meningkat, baik dalam masyarakat kapitalis maupun masyarakat sosialis. Sebagai konsekuensinya maka diperlukan pembiayaan atas setiap pengeluaran negara sesuai dengan semakin luasnya kegiatan pemerintah untuk pembangunan negara.

Untuk itu, pemerintah memerlukan aliran dana masuk ke kas negara sebagai sumber pendapatan negara. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara ini dilakukan dengan mendorong penerimaan negara salah satunya melalui penerimaan pajak. Dengan mengenakan pajak pada beberapa sektor publik akan dapat meningkatkan penerimaan ke kas negara.

Pajak juga selalu mengalami peningkatan sesuai dengan perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi masa kini. Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi yang semakin cepat dan meluas ini membuat sektor perpajakan semakin gencar melakukan pembaruan terhadap peraturan yang akan mengikatnya.

Kecanggihan teknologi saat ini yang sudah terbilang mudah dan sangat cepat dalam menyebarkan semua informasi, dalam hal ini tidak bisa dijauhkan dengan penggunaan internet. Seluruh informasi dapat dengan cepat tersebar luas ke seluruh penjuru dunia dengan adanya akses internet tersebut.

Pada era globalisasi ini perkembangan teknologi dan informasi dalam dunia internet juga sangat populer dengan yang namanya media sosial. Media sosial ini tidak mengenal usia karena semua kalangan masyarakat dapat menggunakannya. Di dalam media sosial juga berisi beragam informasi mengenai perkembangan yang ada di seluruh dunia dan semua topik yang sedang ramai diperbincangkan pun tak luput dari pantauan di dalam media sosial.

Di dalam dunia perpajakan pun kini sudah terdapat pembaruan sistem berbasis *online* yaitu *Electronic Filling* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *E-Filling* pajak. Dengan adanya *E-Filling* pajak ini, dapat sangat berguna bagi para Wajib Pajak dalam mengelola setiap kewajiban perpajakannya secara mudah dan sederhana yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh Wajib Pajak sendiri.

Ditengah kecanggihan teknologi internet dan sosial media masa kini, diketahui bahwa akhir-akhir ini terdapat kemunculan sebuah profesi baru yang terjadi di kalangan masyarakat yaitu dengan munculnya suatu keahlian khusus dalam dunia hiburan yang salah satunya adalah sebagai Selebgram/ Selebriti instagram yang menjadi satu profesi baru yang saat ini tengah digandrungi oleh masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia.

Selebgram dikategorikan sebagai pekerja lepas yang tidak terikat pada suatu kontrak perusahaan atau orang lain. Seorang selebgram memperoleh penghasilan yang berasal dari kegiatan endorsement. Kegiatan endorsement ini adalah bentuk kegiatan dalam rangka mempromosikan suatu barang atau jasa dari suatu *online shop*. Kegiatan endorsement yang dilakukan oleh selebgram terdapat beberapa kategori, yakni *Paid*

Endorsement (PE) serta *Paid Promote Endorsement* (PPE) atas suatu produk maupun jasa.

Kemunculan selebgram ini merupakan hal yang baru dalam dunia bisnis dengan gaya promosi menggunakan online dalam melakukan pemasaran kepada konsumen/ masyarakat. Saat ini selebgram menjadi primadona sehingga diminati oleh masyarakat karena pekerjaan yang mudah dan tidak terikat jam kerja maupun kelembagaan manapun.

Dengan meningkatnya para selebgram ini membuat para pengusaha toko *online* di Instagram menjadikannya salah satu faktor yang mendasari keberhasilan pemasaran produk ataupun jasa yang di produksinya, dengan penggunaan para tokoh selebgram yang memiliki banyak pengikut di instagramnya sebagai wajah dalam produk ataupun jasanya maka akan membuat produksinya semakin terkenal di kalangan masyarakat luas.

Profesi sebagai seorang selebgram ini memang sangat menjanjikan, sebab dengan memiliki banyak pengikut di akun instagramnya lalu seorang selebgram mengunggah foto ataupun video tentang barang atau jasa dari *endorsement*, maka hal inilah yang bisa memberikan penghasilan sampai jutaan rupiah per harinya kepada para selebgram.

Direktorat Jenderal Pajak pun telah mengemukakan bahwa selebgram termasuk Wajib Pajak karena penghasilan dari para selebgram dapat meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Oleh karena itu, kepatuhan seorang selebgram dalam membayar pajak haruslah diperhitungkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menko Darmin mengatakan bahwa ide pengenaan pajak bagi

para selebgram akan diklasifikasikan berdasarkan jumlah pengikut yang tertera di dalam akun instagramnya tersebut karena dengan semakin banyaknya pengikut di akun instagram seorang selebgram, maka akan terdapat potensi keuntungan yang lebih besar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa para selebgram tak lepas dari kewajiban membayar pajak. Akan tetapi, menurutnya tidak semua penghasilan dari selebgram dapat dikenakan pajak. Selebgram dengan penghasilan di bawah 54 juta tidak termasuk dalam Penghasilan Kena Pajak, namun bagi selebgram yang berpenghasilan bisa mencapai 500 juta yang akan dikenakan pajak.

Pemerintah pun telah berupaya untuk tetap melakukan pemungutan pajak bagi para selebgram. Pemungutan pajak bagi para selebgram ini terbagi menjadi dua skema. Untuk skema, yaitu (1) *Withholding System* dan *Self Assesment System*.

Pertama, skema *Withholding System*, yaitu penghasilan selebgram yang didapat langsung dari perusahaan maka berlaku pemungutan pajak melalui potongan langsung pajak penghasilan (PPh) dari perusahaan. Kedua, skema *Self Assesment System* diterapkan pada selebgram apabila penghasilan yang didapat berasal dari sumber lain maka harus melapor sendiri penghasilan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) (jika total penghasilan keseluruhan penghasilan yang diperoleh selebgram telah melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)).

Pada umumnya, selebgram adalah orang pribadi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan subjek pajak dan bersifat independen. Untuk itu, Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK

210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem elektronik. Namun, menurut penuturan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa PMK tersebut hanya untuk tata laksana sedangkan untuk *e-Commerce* ini belum ada ketentuan yang mengaturnya. Sehingga, pajak yang dibayarkan oleh selebgram di golongan dalam jenis pajak penghasilan PPh Pasal 21 yang pemungutannya tergolong ke dalam penghasilan jasa, dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Jenis pajak yang dibayarkan oleh selebgram dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat final 4(2) dan tidak final, namun dalam prakteknya lebih ditekankan kepada pajak tidak final. Dilansir dari laman CNBC Indonesia, Menteri Koordinat Bidang Perekonomian, Menko Darmin mengemukakan bahwa pemerintah saat ini masih berupaya menentukan formula yang tepat dalam memajukan perusahaan digital. Untuk saat ini Direktorat Jenderal Pajak hanya mengategorikan para selebgram ini ke dalam sebuah sistem yang disebut dengan *Social Network Analytics System*, dimana sistem ini dapat menganalisa penyandingan data baik untuk Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Otoritas pajak memiliki Direktorat Jenderal Pajak *enterprise search* untuk menganalisis setiap Wajib Pajak beserta entitas terkait seperti aset, anggota keluarga, maupun kepemilikan perusahaan. Dengan adanya *Social Network Analytics System* dapat dilakukan pemantauan ketat kepada para selebgram yang ada di Indonesia dari setiap data informasi yang tertera. Namun, dalam pengawasan dan pelaksanaannya masih belum ada kepastian hukum yang jelas.

Selain itu juga untuk mengetahui besarnya penerimaan pajak yang diterima oleh para selebgram masih sangat sulit untuk diketahui dan pencapaian pajaknya pun belum teridentifikasi. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak mengatakan bahwa penghasilan para selebgram ini tidak teridentifikasi serta belum ada analisis secara spesifik penerimaan pajak dari para selebgram tersebut.

Pajak memang dibuat sebagai peraturan yang mengikat secara adil dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, begitu pula sanksi dalam perpajakan pun berlaku setara terhadap setiap golongan masyarakat. Maka, para selebgram haruslah membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu agar bisa terhindar dari pengenaan sanksi pajak.

Startup dalam Kacamata Pajak

*# Amlika Andalarani,, Indah Hayu Prasasti
Purwaningrum, Estin Tasya,*

Saat ini, Indonesia menduduki peringkat keempat dengan jumlah penduduk terpadat di dunia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan September 2020 tercatat bahwa jumlah penduduk Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, pemerintah terus mengupayakan berbagai pembangunan nasional dalam berbagai sektor, seperti dalam sektor pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan lainnya. Tentu saja dalam mengupayakan pembangunan nasional tersebut, pemerintah tidak mengeluarkan dana yang sedikit. Sebagai salah satu sumber pemasukan dana terbesar di Indonesia, pajak mempunyai kontribusi yang besar terhadap pembangunan nasional.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Mardiasmo (2018: 3) berpendapat bahwa pajak adalah “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dijelaskan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Pada dasarnya pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pada intinya, pajak merupakan sumber penerimaan dana terbesar di Indonesia yang nantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk menjalankan tugas rutin negara, melaksanakan pembangunan nasional, membiayai semua kepentingan umum, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peningkatan kemakmuran rakyat.

Lalu apa saja manfaat pajak di bidang pembangunan nasional?

Sebagai pemasok dana terbesar negara, pajak memang digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan negara salah satunya untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional ini dapat meliputi pembangunan dalam bidang pelayanan umum, pertahanan, ekonomi, lingkungan hidup, ketertiban dan keamanan, kesehatan, pendidikan, agama, dan lainnya.

Dalam bidang pelayanan umum, pajak membantu membiayai pembangunan seperti restoran, bank atau koperasi, minimarket, dan lainnya demi menunjang kehidupan rakyat. Dalam bidang pertahanan, dana dari pajak digunakan untuk memperbaharui teknologi persenjataan nasional, pembelian alat atau senjata modern, dan lainnya. Dalam bidang ekonomi, pajak digunakan untuk membiayai kegiatan ekspor dan untuk meningkatkan kebijakan stabilitas harga agar tingkat inflasi dapat terkendali. Dalam bidang lingkungan hidup, pajak digunakan untuk pemeliharaan taman kota seperti pemeriksaan kebersihan secara rutin dan peningkatan fasilitas yang ada di taman tersebut.

Dalam bidang ketertiban dan keamanan, pajak digunakan untuk pembayaran rutin seperti gaji untuk hansip atau security dan pembelian alat-alat untuk meningkatkan keamanan. Dalam bidang kesehatan, pajak digunakan untuk membangun pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, pemeliharaan fasilitas pelayanan kesehatan, pembelian obat-obatan atau vaksin, dan lainnya. Dalam bidang pendidikan, pajak digunakan untuk membangun sekolah di pelosok negeri, memperbaiki fasilitas sekolah, pembiayaan rutin seperti gaji untuk tenaga pengajar, dan lainnya. Dalam bidang agama, pajak digunakan untuk pemeliharaan rumah

ibadah, meningkatkan tata kelola pembangunan rumah ibadah, dan lain sebagainya.

Namun, dalam penerapannya sangat tidak mudah untuk memenuhi target penerimaan pajak yang sudah dianggarkan oleh pemerintah setiap tahunnya. Bahkan dalam 10 tahun terakhir pajak yang masuk di kas negara masih jauh dari target setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh banyak faktor dan permasalahan yang belum menemukan titik terang pemecahan masalah.

Faktor faktor tersebut biasa terjadi di negara-negara berkembang dipengaruhi oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, faktor geografis dan ancaman hukum yang kurang ditakuti masyarakat. Tidak sedikit warga negara yang mengeluhkan tingginya tarif pajak yang dikenakan kepada mereka hingga membuat masyarakat enggan untuk melaporkan penghasilan atau asset nya kepada kantor pemungut pajak.

Banyak hal yang dilakukan oknum wajib pajak untuk menghindari belitan hutang pajak, antara lain menyembunyikan asset mereka di luar negeri atau dengan diatas namakan orang lain. Memanipulasi angka penghasilan kena pajak, memanipulasi angka beban operasional usaha ataupun memanipulasi jumlah tanggungan keluarga bagi wajib pajak pribadi.

Sebenarnya hal ini dapat diatasi dengan menjerat hukuman kepada wajib pajak yang mengelak dari kewajibannya namun terkendala dengan jumlah wajib pajak yang sangat banyak di Indonesia kurang sebanding dengan jumlah aparat penegaknya. Juga kurang kooperatifnya pemberi kerja dalam transparansi keuangan sangat menyulitkan kantor pemungut pajak.

Faktor lainnya yang menjadi pendorong masyarakat enggan patuh membayar pajak adalah karena

kurangnya edukasi pajak atau pengertian yang mereka pahami tentang kewajiban-kewajiban perpajakan dan pentingnya pajak untuk pembangunan negara. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa pajak yang mereka setorkan hanya akan menjadi uang panas yang diperebutkan oleh petinggi-petinggi negara.

Hal ini bisa juga dipengaruhi oleh kurangnya transparansi pemerintah terhadap pengalokasian dana pajak hingga menimbulkan pandangan negative di masyarakat. Maka dari itu pemerintah menyadari bahwa edukasi pajak sangat penting demi memenuhi target penerimaan pajak setiap tahunnya dan juga menghilangkan kesalahpahaman masyarakat terhadap pemerintah.

Edukasi pajak sendiri adalah upaya pemberian pemahaman kepada masyarakat mulai dari literasi pajak di sekolah dasar hingga universitas, melalui kantor-kantor badan usaha maupun terjun langsung bersosialisasi di pemukiman masyarakat. Hal ini dilakukan demi memberi pengetahuan merata disemua lapisan masyarakat dan mengoptimalkan penerimaan pajak untuk pembangunan yang lebih maju.

Edukasi pajak ini diharapkan dapat menjadi garda pertama bagi wajib pajak khususnya di usia muda untuk menjadi masyarakat yang sadar pajak, dengan terciptanya masyarakat yang sadar pajak maka pemerintah dan rakyatnya dapat bekerja sama dalam membangun negara.

Dalam pelaksanaannya, edukasi pajak sebenarnya tidak hanya harus dilakukan oleh petugas dalam lingkungan perpajakan, tetapi juga dapat melalui wajib pajak lain yang berkompeten dan mengerti akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Dengan

begitu edukasi yang disampaikan lebih mudah diterima dan dipahami oleh lingkungannya.

Namun hal ini juga menemui kendala yaitu banyaknya wajib pajak usia muda yang enggan untuk menjadi agen edukasi pajak dengan alasan banyaknya kepentingan mereka pribadi yang lebih penting. Perilaku seperti ini tentu saja sangat disayangkan mengingat wajib pajak usia muda lah yang paling diharapkan oleh negara di masa depan.

Dan juga sebagai bukti bahwa edukasi pajak di Indonesia belum mencapai titik hasil maksimalnya. Karena edukasi pajak adalah program berkelanjutan yang tidak memiliki titik akhir yang pasti, maka diharapkan banyak dampak positif yang diperoleh terutama dari wajib pajak usia muda sebagai target utama.

Apa itu Startup atau perusahaan rintisan?

Startup atau perusahaan rintisan merupakan bisnis yang menerapkan inovasi teknologi digital sehingga seluruh masyarakat bisa menggunakan atau mengaksesnya secara online. Perusahaan startup memiliki peran penting dalam perekonomian di suatu negara, perusahaan startup juga turut berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Jumlah startup atau perusahaan rintisan di Indonesia dari yang kecil hingga yang sudah menyanggah status decacorn mencapai 2.074 startup dan menempatkan Indonesia di posisi kelima sebagai negara dengan startup terbanyak di dunia. Startup Indonesia yang telah menyanggah status decacorn adalah Gojek. Sedangkan untuk startup Indonesia yang menyanggah status unicorn adalah Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, dan OVO.

Beberapa startup atau perusahaan rintisan, baik yang kecil maupun yang sudah menyanggah status decacorn masih bisa bertahan selama pandemi ini. Pemerintah mulai melirik sektor e-commerce sebagai salah satu solusi untuk mengatasi defisit pajak akibat pelambatan ekonomi.

Pemerintah sendiri dalam memaksimalkan pemungutan atau penerimaan pajak telah bekerjasama dengan layanan jasa keuangan berbasis digital, pelaku fintech dan e-commerce atau startup seperti Tokopedia, Finnet Indonesia dan Bukalapak untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Selain kedua perusahaan startup tersebut, ada Gopay (merilis fitur ayar retribusi dan pajak didaerah Jawa Timur serta PBB di Semarang) dan LinkAja (merilis fitur pembayaran retribusi dan pajak daerah) serta platform perpajakan yaitu OnlinePajak yang dapat membantu perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak.

Walaupun dalam situasi seperti ini banyak munculnya perusahaan startup atau rintisan baru, kewajiban perpajakan sebagai pelaku usaha tetap harus dipenuhi dengan cara melakukan perencanaan perpajakan (*tax planning*) diawal perusahaan startup ini didirikan. Dengan melakukan *tax planning*, maka kewajiban perpajakan perusahaan tersebut dapat berjalan dengan normal tanpa hambatan.

Perusahaan startup merupakan perusahaan rintisan dan akan terus berkembang, maka sangat rentan terjadinya kerugian dalam bisnis yang dilakukan. Maka disarankan dalam menghitung PPh tahunan badan menggunakan perhitungan PPh Pasal 17 dengan tarif pajak yaitu 25% dari Penghasilan Kena Pajak. Karena apabila perusahaan rugi, maka tidak ada kewajiban pembayaran PPh Tahunan Badan.

Saat ini banyak sekali perusahaan yang berkembang dibidang startup atau perusahaan rintisan, sampai saat ini tercatat lebih dari 2.074 startup di Indonesia yang merupakan salah satu potensi dibidang perpajakan, penerimaan pajak atas transaksi e-commerce tersebut sangatlah besar. Banyak sekali kendala yang terjadi dalam edukasi perpajakan dalam bisnis startup atau perusahaan rintisan, hal ini menjadi tantangan bagi (DJP) Direktorat Jenderal Pajak dan pelaku bisnis startup atau perusahaan rintisan atas kebijakan perpajakannya.

Dalam perusahaan rintisan masih banyak yang belum cukup memaksimalkan edukasi perpajakan, serta kurangnya pengetahuan perpajakan atas kewajiban perpajakannya yang menyebabkan kurang berhasil dalam memaksimalkan pembayaran atas transaksi e-commerce dan kurangnya informasi perpajakan pada individual dapat mengakibatkan kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajibannya.

Apa saja yang menjadi kendala kurangnya edukasi perpajakan dalam startup atau perusahaan rintisan?

1. Startup atau perusahaan rintisan yang merugi dikenai Pajak Penghasilan (PPh) besar

Setiap perusahaan yang berpenghasilan diatas Rp 4,8 Miliar per tahun bisa memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP (Pengusaha Kena pajak) dan bisa juga tidak memilih untuk dikukuhkan. Manfaat yang didapat jika menjadi PKP (Pengusahaan Kena Pajak) yaitu akan dikenakan PPh (Pajak Penghasilan) 25% dari pendapatan bersih dan tidak perlu membayar ketika perusahaan mengalami kerugian.

2. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Saat perusahaan rintisan memilih menjadi PKP dengan tujuan menghindari PPh ketika mengalami kerugian bukan menjadi solusi yang tepat, karena dengan status PKP otomatis akan berkewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Startup atau perusahaan rintisan yang beromzet Rp 4,8 Miliar sebenarnya sudah diberi kemudahan untuk bebas dari pembayaran PPN, namun perusahaan rintisan harus membayar PPh sebesar 0,5% dari penghasilan kotor.

Bagaimana cara mengatasi kurangnya edukasi perpajakan dalam startup atau perusahaan rintisan?

1. Startup atau perusahaan rintisan perlu melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan kepada individual untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya pengetahuan di bidang perpajakan.
2. Pengarahan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan meningkatkan jumlah pengawasan di sektor perpajakan untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum.
3. Meningkatkan pelayanan yang ada pada perusahaan rintisan.

Dalam upaya mengatasi kurangnya edukasi perpajakan hal-hal diatas dapat dilakukan oleh para pelaku startup .

Seberapa Penting Pengaruh Pemungutan Pajak Melalui Self Assesment System Dalam Pelaporan Spt Tahunan Pph Pasal 21

*# Atika Mumtaz Wibiastuti, Daffa Safira Chairunisa,
Linda Tri Nurcahyani*

Indonesia adalah sebuah Negara yang mewajibkan mengenai pembayaran Pajak untuk semua yang telah memenuhi kriteria pengenaan menjadi Wajib Pajak, baik itu untuk Orang ribadi maupun Badan. Sebagai salah satu unsur dari penerimaan Negara, pajak memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan Negara. Maka dari itu diharapkan kontribusi penerimaan Pajak terhadap penerimaan Negara semakin meningkat setiap tahunnya.

Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pajak ? Menurut Leroy Beaulieu yang mengatakan bahwa “Pajak adalah bantuan baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah.” Sedangkan menurut P.J.A Andriani mengatakan bahwa “ pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan umum (Undang- Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan tugas Pemerintah.”

Indonesia adalah Negara hukum Negara yang seluruhnya diatur oleh hukum dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem negaranya adalah Negara kesatuan yang memiliki landasan untuk setiap kehidupannya. Salah satunya Negara ini juga mengatur arah gerak keuangan dan tata kelola keuangan demi kesejahteraan rakyat Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang dasar 1945.

Lalu dijelaskan kembali, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa secara umum pengelola keuangan Negara harus diselenggarakan dengan profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan pada Undang-undang dasar.

Undang-undang yang dibentuk akan dilaporkan ke Dewan Perwakilan Rakyat dan dijalankan selama satu tahun sebagai uji coba ketika undang-undang ini layak diterapkan di Indonesia maka undang-undang ini akan disahkan dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Tata kelola keuangan sangatlah penting demi kesejahteraan rakyat Indonesia dengan berbagai kebijakan dan arah yang dibentuk pemerintah untuk membagi diberbagai sektor. Sektor yang menerima keuangan dari pemerintah sangatlah banyak, disini akan menjelaskan secara luas saja tentang sektor yang menerima yaitu sektor Pendidikan, sektor kesehatan, sektor sosial, sektor keamanan Negara dan lain-lain.

Untuk memenuhi keseluruhan sektor di Indonesia pemerintah mengklasifikasi pajak agar pendapatan Negara dapat diperoleh oleh seluruh sektor kehidupan di Negara Indonesia yang dikelola langsung oleh direktoral jenderal pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima dan diperoleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak dan akan dilaporkan dalam suatu tahun pajak.

Selanjutnya, terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang di pungut atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam daerah Indonesia atau disebut daerah pabean. Pada dasarnya setiap orang pribadi atau badan akan dikenakan Pajak pertambahan Nilai apabila mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak, sesuai dengan undang-undang PPN.

Ketika menggunakan barang mewah maka akan dikenakan pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM). Barang yang digunakan oleh beberapa orang saja atau masyarakat tertentu, masyarakat yang mengkonsumsi atau membeli barang tersebut hanya yang berpenghasilan tinggi dan barang tersebut menunjukkan status, apabila dikenakan Pajak Penjualan atas barang Mewah barang tersebut juga bisa merusak keehatan dan moral masyarakat karena mengganggu ketertiban masyarakat.

Saat membuat surat perjanjian yang sah, kuitansi dalam pembayaran ataupun yang memuat jumlah uang dengan nilai yang sangat tinggi dan perlu adanya surat resmi, maupun surat berharga diperlukanlah sebuah materai untuk dikenakan pajak atas pemanfaatan dokumen agar dokumen itu sah dan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum dan materai ini juga dikenakan pajak atas penggunaannya.

Dari berbagai klasifikasi pajak yang di pungut oleh Direktorat Jendral Pajak salah satu pendapat dengan syarat terpenting memiliki NPWP adalah Pajak Penghasilan (PPh) banyak sekali jenis Pajak penghasilan (PPh) yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29, PPh pasal 30 PPh pasal 31 PPh pasal 4 ayat (2) dan lain-lain. Namun pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan oleh orang pribadi atau badan atas penghasilan yang di perolehnya. Penghasilan yang diperolehnya berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan lain-lain. Tarifnya sesuai penghasilan yang diterima sesuai dengan apa yang telah dikerjakan dan sesuai dengan perjanjian dalam melakukan pekerjaan. Apabila seseorang bekerja dengan sehari maka akan dikenakan pajak penghasilan dalam 1 hari kerja dan apabila kerjanya setiap bulan maka akan dikenakan pajak pada setiap bulan namun pada saat pelaporannya PPh pasal 21 ini dilaporkan setiap satu tahun sekali ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan regional daerah masing-masing namun dengan keadaan saat ini keadaan yang sangat canggih ini maka kita sebagai wajib pajak tidak perlu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karena kita bisa mengakses dengan mudah melalui internet jadi lebih mudah dalam pelaporan pajak.

A. Subjek Pajak

Demi mendorong perkembangan Negara Indonesia baik dalam segi fasilitas umum, kesehatan, maupun pendidikan memang memerlukan kontribusi serta kerjasama yang baik dari masyarakat maupun dari pemerintah, mengingat perkembangan suatu Negara

mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran kehidupan bermasyarakat. Pemerintah sebagai pusat kendali atas pengeluaran serta pemasukan dana Negara sendiri telah mengatur segala aspek yang dibutuhkan oleh negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pajak sebagai salah satu pondasi terkuat dalam penyumbang pemasukan terbesar Negara Indonesia memiliki peran yang sangat besar untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah serta sebagai alat pengatur ekonomi. Berdasarkan alasan tersebut, pemerintah sendiri telah melakukan pengoptimalan penerimaan pajak baik yang berasal dari pajak pusat maupun pajak daerah. Segala peraturan serta sanksi telah diberikan demi menjaga ketertiban serta kedisiplinan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Terbukti dengan adanya segala peraturan dan kebijakan-kebijakan perpajakan yang telah dibuat oleh Pemerintah dengan Direktorat Jenderal Pajak, Indonesia yang sebagaimana dilansir di [website kemenkeu.go.id](http://website.kemenkeu.go.id) jumlah pendapatan negara tahun 2020 mencapai 2.233, 2 Triliyun rupiah yang terdiri atas penerimaan dari sektor pajak sebesar 1.865,7 T, penerimaan dari sektor bukan pajak sebesar 367,0 T dan penerimaan dari hibah sebesar 0,5 T.

Menurut Sri Mulyani dalam wawancaranya bersama Kompas TV, ia menyebutkan bahwa penerimaan pajak sebesar Rp601,9 triliyun yang realisasinya 50,2 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp 1.198,8 triliyun. Yang artinya, penerimaan pajak dari sektor perpajakan yang meskipun pada tahun 2020 Indonesia mengalami pandemi Covid-19 tetap bisa menjaga kestabilasian penerimaan negara.

Dari uraian penerimaan negara diatas, tentu saja ada peran penting dibalik semua pendapatan negara yaitu para Wajib Pajak. Menurut data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa setidaknya Indonesia memiliki 270,20 juta jiwa per September 2020. Namun apakah semua warga negara Indonesia harus membayar pajak? Jawabannya adalah iya, namun apabila seseorang tersebut memiliki penghasilan dan secara Undang-Undang perpajakan orang tersebut sudah memenuhi kriteria untuk menjadi Subjek Pajak. Subjek Pajak Penghasilan menurut Resmi (2011:75) adalah Segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018:191-192) yang dapat menjadi Wajib Pajak PPh pasal 21 atau penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan : (1) Pegawai, (2) Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya, (3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, (4) Peserta yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan, (5) Peserta pendidikan, pelatihan dan magang, dan (6) Peserta kegiatan lainnya

Bagi seseorang yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya seperti yang sudah disebutkan diatas, otomatis akan penghasilannya tersebut akan dipotong PPh pasal 21 oleh pemungut PPh 21. Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak bukanlah hanya penghasilan pokok yang biasanya diberikan rutin atau teratur oleh penyelenggara kegiatan atau badan pekerja, namun segala penghasilan yang sifatnya tidak teratur seperti bonus, tunjangan, atau honorium juga nantinya akan dikenakan pemotongan PPh 21.

Lalu bagaimana dengan pegawai yang bekerja sebagai tenaga kerja lepas atau pekerja borongan? Mengacu pada Peraturan Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 disebutkan setidaknya ada dua jenis pegawai didalam peraturan perpajakan ini yaitu Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas. Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Dilanjutkan didalam BAB V tentang Dasar Pengenaan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Dan/Atau PPh Pasal 26 Pasal 9 ayat (1) huruf B dasar pengenaan pajak bagi Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah jumlah penghasilan yang lebih dari Rp450.000 sehari yang ditujukan untuk Tenaga Harian Lepas yang menerima upah harian sedangkan upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000 yang kemudian penghasilan tersebut nantinya akan diakumulasikan hingga didapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) kemudian dikali dengan tarif pajak yang sebagaimana telah dijelaskan didalam Pasal 17 UU PPh.

B. Tata Cara Perhitungan

Selain meningkatkan pelayanan Perpajakan yang ada di Indonesia, Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan pembaharuan dalam hal Perhitungan hingga penyampaian SPT Tahunan Pajak. Indonesia setidaknya menganut tiga sistem pemungutan pajak yaitu Self-Assesment System, Official Assesment System, dan Witholding System.

Berbeda dengan kedua sistem pemungutan pajak yang lainnya, Self Assesment memiliki prinsip untuk menuntut wajib pajak berperan aktif dalam melakukan segala kewajiban perpajakannya dengan mandiri yang dimulai dari perhitungan beban pajak terhutang sampai dengan penyampaian Surat Pemeritahuan (SPT) baik itu SPT Masa atau SPT Tahunan. Sistem pemungutan pajak yang dilakukan secara Self-Assesment System dimulai dari tahun 1983 sampai saat ini.

Setidaknya ada dua jenis pajak yang sistem pemungutannya menggunakan Self Assesment System, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang termasuk didalamnya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh pasal 21) ini. Karena karakteristik dari Self-Assesment System ini adalah peran aktif dari wajib pajak, tidak sedikit dari Wajib Pajak yang masih bingung dengan cara kerja dari sistem pemungutan ini. Maka dari itu, penulis berharap dengan adanya artikel ini bisa dijadikan sebagai bahan ajar bagi wajib pajak khususnya dalam perhitungan beban pajak.

Mengingat Peraturan Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 setidaknya ada dua jenis pegawai yang disebutkan didalam peraturan tersebut yaitu Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas. Karena adanya perbedaan jenis pegawai, hal ini mengakibatkan adanya perbedaan perhitungan beban pajak.

Kewajiban dan hak wajib pajak di self assesment system

Pada adasarnya sistem pemungutan pajak yaitu suatu mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan wajib pajak terhadap negara. Ada 3 jenis sistem pemungutan pajak

yang berlaku di Indonesia, yaitu: (1) Self Assessment System; (2) Official Assessment System; (3) Withholding Assessment System. Disini saya akan fokus membahas pada sistem pemungutan pajak *Self Assessment System*.

Self Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang hanya membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Dalam kata lain, wajib pajak ialah orang yang berperan aktif dalam proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan besaran pajak yang harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), bisa juga dilakukan melalui system administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah. Self Assessment System ini ditetapkan sebagai jenis pajak pusat. Untuk peran pemerintah itu sendiri mengenai sistem pemungutan pajak ini sebagai pengawas terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan.

Naiknya Penerimaan Pajak Di Indonesia Karena Maraknya Influencer Dan Youtuber.

*# Karenina Ibrahim, Muhammad Fauzil Adhim Fasda
Putra, Muhammad Wishnu Satrio,*

Pajak adalah penerimaan negara yang paling besar perannya dalam suatu negara terutama dalam membantu pembangunan nasional. Sekitar 80% penerimaan negara berasal dari pajak. Melalui pajak telah terbangun banyak infrastruktur di daerah-daerah dan desa yang dapat menghubungkan akses masyarakat antar wilayah.

Hal tersebut telah diwujudkan Presiden Joko Widodo dalam masa pemerintahannya pada periode 2015-2020. Beliau telah melakukan banyak proyek pembangunan infrastruktur seperti, pembangunan 980 Km Jalan tol, 3.793 Km Jalan Nasional, 330 unit Jembatan Gantung, 7 Pos Lintas Batas Negara, 18 Trayek Laut, 15 Bandara Baru, MRT dan LRT, 79 Infrastruktur Olahraga dan 65 Bendungan. Dengan dibangunnya infrastruktur yang dananya berasal dari pajak tersebut dapat pula menaikkan perekonomian di daerah-daerah karena masyarakat bisa dengan mudah untuk melakukan transaksi jual beli.

Pajak yang dibayar oleh orang pribadi atau badan merupakan kewajiban sebagai warga negara untuk ikut serta melakukan pembangunan nasional. Pajak sendiri dalam arti luas merupakan salah satu penerimaan negara berupa pungutan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan diberikan ke kas negara oleh wajib

pajak (orang pribadi atau badan) yang manfaatnya akan diterima secara tidak langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengenaan pajak diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada siapapun tanpa pandang bulu. Masyarakat dari strata sosial tertinggi sampai terendah tetap akan dikenakan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitupun bagi para penggiat seni seperti influencer dan youtuber. Pada era modern seperti ini semakin majunya dunia semakin berkembangnya pula teknologi mulai dari *smartphone*, komputer bahkan alat transportasi. Beberapa bulan terakhir semenjak dunia terkena dampak dari pandemi *covid-19*, semua kegiatan beralih menggunakan sosial media seperti, transaksi jual beli, pekerjaan kantor, bahkan sekolah semuanya telah menggunakan aplikasi konferensi untuk melakukan tatap maya. Masyarakatpun di tuntut untuk mempunyai keahlian dalam menggunakan media sosial.

Indonesia sejak lima tahun terakhir telah digemparkan dengan munculnya banyak penggiat seni yang menyalurkan bakat dan kemampuannya melalui media sosial. Media sosial adalah wadah baru bagi mereka untuk berkarya. Banyak sekali aplikasi media sosial yang sedang trending seperti, facebook, instagram, twitter, tiktok, youtube dan lainnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, kegunaan dari media sosial selain menjadi wadah untuk berkarya tetapi juga menjadi wadah untuk mendapatkan penghasilan.

Para influencer dan youtuber ini adalah salah satu yang banyak sekali mencuri perhatian. Mereka dapat memanfaatkan situasi dan perkembangan teknologi dengan sebaik mungkin. Karena semua hal dan kegiatan

telah menjadi satu dalam sebuah *handphone*, para influencer dan youtuber ini menjadikannya sebagai alat untuk menambah penghasilan.

Menurut Only Gama dalam situsnya <https://sepositif.com/apa-arti-influencer-pengertian-makna-dan-definisi/>, “Influencer atau secara harfiah artinya orang yang bisa membawa pengaruh di dunia maya. Influencer bisa diartikan sebagai para ahli di bidangnya atau sosok yang terkenal, yang sering menyuarakan pendapat mereka secara terbuka bagi para followers nya di media sosial. Istilah ini sering merujuk kepada mereka yang memiliki jumlah followers (pengikut) online yang besar, dan punya pengaruh yang luas, seperti artis, selebgram, blogger, youtuber, dan lain sebagainya.”

Influencer sebagai orang yang terkenal dan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi banyak orang melalui sosial media seperti instagram dan tiktok dapat dengan mudah menghasilkan uang dengan cara mempromosikan produk-produk para kliennya kepada *followers*-nya. Sedangkan youtuber mendapatkan penghasilan dengan cara menunjukkan keahliannya dalam membuat konten yang menarik untuk ditonton masyarakat dunia maya sehingga memiliki banyak penonton dan mendapatkan penghasilan dari iklan yang ada di video tersebut.

Sampai pada saat ini semakin banyak influencer dan youtuber pendatang baru yang mendapatkan penghasilan luar biasa dari pekerjaannya tersebut, terlebih apabila seorang influencer ini mempunyai usaha sampingan pasti mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Hal ini menjadi sorotan bagi para petugas pajak untuk lebih mengawasi dan mengamati kegiatan para influencer dan youtuber ini untuk dilihat apakah telah melakukan kewajibannya dalam bidang perpajakan.

Para influencer dan youtuber yang mendapatkan penghasilan dari media sosial akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat dua jenis pajak bagi influencer dan youtuber. Pertama, jika Wajib Pajak tersebut melakukan usaha sendiri atau *independent* maka akan dikenakan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah sebanyak empat kali menjadi Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Kedua, jika Wajib Pajak tergabung dalam suatu perusahaan atau manajemen. Sebelum memasuki pembahasan mengenai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan (WP Badan), perlu diketahui definisi dari pajak penghasilan itu sendiri.

“Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak” (Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, 2011: 155). Pajak penghasilan tersebut berhubungan dengan subjek pajaknya. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (2011:156) juga menegaskan mengenai subjek pajak, “Yang menjadi subjek pajak adalah: orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap”.

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) merupakan wajib pajak perseorangan yang mempunyai kriteria tertentu. Apabila WPOP ini bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu satu tahun (12 bulan), ataupun orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu satu tahun (12 bulan).

Pada kenyataannya influencer dan youtuber yang termasuk ke dalam kategori subjek pajak dan objek pajak itu banyak sekali tetapi disini akan dibahas secara terperinci, yaitu pembahasan mengenai wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Influencer dan youtuber yang berdiri sendiri, perorangan atau tidak bergabung dengan sebuah manajemen atau perusahaan maka dapat disebut sebagai wajib pajak orang pribadi. Peraturan mengenai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 dan untuk menghitung besaran tarif pajak terhutanganya dijelaskan dalam Undang-Undang Pajak Penghasila Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 (Tarif Progresif).

Dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi, ada batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang menjadi hak bagi wajib pajak sebagai pengurang penghasilan yang akan dikenakan pajak. PTKP tersebut berasal dari status wajib pajak, apabila wajib pajak memiliki banyak tanggungan maka banyak pula penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Berbeda dengan wajib pajak badan yang pengenaan pajaknya tergantung pada badan udaha yang dijalankan.

Dilansir pada website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu pajak.go.id yang membahas tentang “Selebgram sudah (seharusnya) bayar pajak” pada website tersebut dijelaskan “Pajak Penghasilan (PPh) atas *fee* atau bayaran yang diterima Selebgram hampi sama dengan pajak atas para pekerja seni atau artis lainnya”. Dijelaskan pula mengenai pihak mana saja yang terlibat jika menggunakan jasa selebgram tersebut, yaitu ada 3 pihak. Pertama pemilik produk, kedua selebgram atau selayaknya manajemen artis, dan ketiga *agent*

selebgram atau selayaknya manajemen artis. Jika pemilik produk menggunakan jasa *agent* atau manajemen artis yang merupakan *coorporate*, selebgram tersebut tentu akan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Tetapi jika penerima langsung adalah selebgram itu sendiri akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Pemotongan PPh Pasal 21 ini dapat dilakukan oleh *brand* yang meminta *endorse*. Jika tidak, pihak *influencer* wajib melaporkan penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak dengan Surat pemberitahuan (SPT) pada bulan pelaporannya.

Lain hal ketika seorang influencer atau youtuber ini menggunakan jasa manajemen dan bergabung didalamnya. Maka pengenaan pajaknya yaitu berdasar pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 Pasal 23.

Dalam Pasal 23 Undang-Undang PPh dijelaskan mengenai penghasilan yang dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo da;am pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaran kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib ppajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap akan dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkannya.

Tarif yang dikenakan ada dua, yaitu 15% dan 2%. Jenis objek pajak yang dikenakan tarif 15% adalah dividen dengak kriteria tertentu, bunga dengan kriteria tertentu, royaltto, dan hadiah, penghargaan, bonus yang sejenis tetapi bukan yang telah dipotong PPh Pasal 21. Sedangkan objek pajak yang dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto adalah sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan

penghasilan sehubungan dengan jasa yang telah dikenai PPh pasal 4 ayat 2 dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang selebihnya telah dijelaskan dalam PMK Nomor 144.

Dalam “Selebgram & Youtuber Setor Pajak Rp 2,7 Miliar,” CNN Indonesia menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan pada tahun 2017 terdapat 51 selebgram dan youtuber yang telah membayarkan pajaknya dengan total Rp. 2,7 Miliar dari penghasilannya. Jika kita melihat di tahun 2017 terdapat 51 selebgram dan youtuber yang membayar pajak hingga Rp. 2,7 Miliar, di tahun 2021 saat ini bisa saja menjadi lima kali lipat jumlah selebgram dan youtuber dari tahun 2017 seiring maraknya influencer, selebgram dan youtuber pendatang baru.

Diperkirakan telah lebih dari 300 orang influencer dan youtuber di Indonesia. Bahkan banyak sekali artis yang dikarenakan televisi tidak lagi terlalu menjadi perhatian masyarakat dan mereka akhirnya beralih ke dalam dunia sosial media seperti instagram, tiktok, dan youtube. Kemungkinan besar karena adanya peningkatan jumlah influencer, selebgram dan youtuber pendatang baru yang melonjak drastis pada tahun 2020-2021, maka pajak yang diterima oleh negara pun dipastikan akan meningkat.

Beberapa diantaranya telah dengan aktif dan taat dalam melaksanakan pembayaran pajak. Apabila lebih dari 50% influencer dan youtuber taat dalam membayar pajak, sudah dipastikan penerimaan negara akan bertambah dengan cepat sehingga pembangunan infrastruktur di Indonesia bisa kembali dilakukan. Hal tersebut bisa menjadi budaya bagi para influencer dan youtuber selain menambah kas negara tetapi juga

menjadi contoh yang baik bagi masyarakat Indonesia untuk terus menaati aturan perpajakan yang ada dan selalu rutin dalam melakukan pembayaran pajak.

Gebrakan Baru Pemerintah Dalam Menciptakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19

Anisa Nur Fajriyah, Sella Lusiana, Nur Aini

Pada tahun 2020 hingga awal tahun 2021 saat ini merupakan tahun yang cukup berat bagi bangsa Indonesia, pasalnya pada tahun tersebut hingga saat ini musibah pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia masih sangat tinggi angka penyebarannya, dan memberikan dampak yang cukup besar hampir disemua sektor, mulai dari ketenagakerjaan sampai dengan kinerja industri di segala sektor di dalam negeri. Karena dampak dari pandemi Covid-19 ini berkepanjangan, menyebabkan menurunnya kinerja industri dalam hal pengolahan dan pengerjaan. Dampak yang ditimbulkan dari merebaknya pandemi Covid-19 ini juga secara langsung telah mengguncang berbagai aspek kehidupan, baik dari aspek politik, aspek sosial, dan aspek budaya di Indonesia.

Pada aspek kehidupan saat ini yang juga memberikan dampak yang cukup serius dan yang paling disorot adalah aspek kesehatan dan ekonomi. Virus ini diketahui pertama kali pada Desember 2019 oleh masyarakat di Wuhan, China yang menjadi awal mula penyebarannya. Hingga saat ini di negara Indonesia sendiri tercatat pada tanggal 24 Januari 2021, jumlah penderita virus Covid-19 di Indonesia berjumlah 989.262 orang dengan angka kematian dari kasus ini berjumlah 27.835 jiwa dan itu terus melonjak tinggi hingga saat ini.

Perekonomian pada pandemik Covid-19, masyarakat Indonesia pun begitu terdampak dengan merosotnya pertumbuhan ekonomi di masa pandemi saat ini. Banyak dari para pengusaha yang gulung tikar mengakibatkan para karyawan banyak yang di rumahkan, sehingga menyebabkan jumlah angka pengangguran di Indonesia meningkat. Dengan ini pemerintah mulai berupaya memberikan dorongan berupa bantuan keringanan guna menanggulangi kelumpuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Salah satunya dengan dimunculkannya pemberian Insentif Pajak maupun fasilitas pajak yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak di Era *New Normal* saat ini.

Kebijakan pajak yang dibuat oleh pemerintah dimaksudkan untuk memberikan Insentif bagi Wajib Pajak (WP) yang terkena dampak wabah Virus Covid-19 dengan menerbitkan PMK No.44/2020, tentang Insentif Pajak untuk membantu dan melindungi Wajib Pajak yang terdampak dalam penurunan ekonomi saat ini. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mengeluarkan suatu kebijakan Nomor Kep-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan penyebaran wabah virus Covid-19. Isi kebijakan tersebut menjelaskan bahwa untuk meringankan beban dan dampak sosial ekonomi di masa pandemi Covid-19, dengan sistem kebijakan keringanan pajak untuk menanggulangi bencana alam (*tax Relief on National Disaster*) dengan cara melakukan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak pada PPh Pasal 21 dan yang lainnya. Bersamaan dengan PMK No. 44/PMK.03/2020 tentang pemberian insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi virus Covid-19, berikut adalah insentif pajak yang dapat diberikan diantaranya yaitu : (1) Insentif PPh 21, (2) Insentif PPh 22, (3) Insentif PPh 25, (4) Insentif PPN, (5) Insentif PPh Final

Namun fokus pada tulisan ini hanya pada jenis Insentif Pajak dari pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Insentif Pajak PPh 21 yang diberikan oleh pemerintah ini hanya berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020 dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 200.000.0000. Secara garis besar, Insentif ini diberikan kepada 1.062 bidang industri yaitu untuk sektor manufaktur tertentu (440 KLU), WP Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan WP Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM) dengan tujuan penghasilan bagi para pekerja di sektor industri pengolahan untuk mempertahankan daya beli. Kebijakan pemberian Insentif Pajak ini memiliki konsekuensi terhadap penurunan atas penerimaan negara dari Sektor Pajak. Selain itu kebijakan atas pemberian Insentif PPh Pasal 21 ini juga membantu meringankan beban ekonomi para pegawai atau karyawan dengan kriteria tertentu yang terdampak Covid-19. Pemanfaatan Insentif harus dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu :

1. Pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar.
2. Melampirkan Keputusan Menkeu mengenai penetapan Perusahaan yang mendapat fasilitas KITE (khusus WP KITE).

Berdasarkan PMK No.86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 Pasal 2 ayat (3), pegawai dengan kriteria tertentu tersebut sebagai berikut :

1. Memperoleh penghasilan dari pemberi kerja
2. Memiliki kode klasifikasi lapangan usaha
3. Telah ditetapkan sebagai perusahaan KTE

4. Telah mendapatkan izin penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB
5. Memiliki NPWP
6. Pada masa pajak yang bersangkutan memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Sedangkan kewajiban pemberi kerja yang memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah adalah :

1. Pemberi kerja harus menyampaikan Laporan Realisasi PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar.
2. Atas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah wajib di buatkan Surat Setoran Pajak (SSP)/cetakan kode billing yang dibubuhi cap/tulisan oleh pemberi kerja, dan dilampirkan pada laporan.
3. Laporan dan Lampirannya disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli 2020 (Masa Pajak April - Juni 2020) dan tanggal 20 Oktober 2020 (Masa Pajak Juli - September 2020).

Namun, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 tahun 2020 telah dicabut. Kemudian, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan terbaru yaitu Nomor 143/PMK.03/2020 tentang Pemberian Insentif Pajak yang sebelumnya telah direncanakan sampai September 2020 kini diperpanjang sampai dengan Desember 2020. Pemerintah juga memperluas sektor penerima fasilitas Insentif Pajak, dari yang sebelumnya hanya berfokus pada sektor industri manufaktur kini mulai mencakup hampir semua sektor, seperti

sektor pendidikan, logistik, transportasi, konstruksi, telekomunikasi, pertambangan, dan pariwisata, karena pada sektor-sektor tersebut sangat menurun drastis pendapatannya pada masa pandemi Covid-19.

Sedangkan untuk sektor pariwisata menjadi salah satu sektor terparah akibat pandemi Covid-19. Kawasan wisata yang biasanya ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara saat liburan mendadak sepi pengunjung selama pandemi ini. Adanya peraturan pemerintah untuk menerapkan *social distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kota membuat masyarakat untuk lebih banyak beraktivitas di dalam rumah guna memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Hal ini menimbulkan pengaruh yang cukup signifikan bagi perekonomian negara kita.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia periode Januari – September 2020 tercatat hanya 3,5 juta kunjungan. Kunjungan itu pun hanya seputar kunjungan bisnis, baik untuk bekerja ataupun hal lainnya. Jumlah tersebut mengalami penurunan sekitar 70,57% dibandingkan dengan tahun 2019 pada periode yang sama atau ada 12,10 juta kunjungan pada tahun 2019. Dengan adanya penurunan ini, banyak segmen pariwisata seperti jasa transportasi, agen perjalanan, jasa akomodasi dan tempat kuliner, dan toko cenderamata banyak yang mengalami kebangkrutan.

Turunnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia akan berpengaruh terhadap penerimaan devisa dari pariwisata. Tahun 2020 penerimaan devisa negara dari pariwisata mengalami penurunan kurang lebih sekitar USD 1,3 miliar. Seperti pada pembahasan sebelumnya, upaya pemerintah untuk mengatasi ini

adalah dengan memberikan stimulus fiskal yaitu berupa insentif pajak. Salah satu insentif pajak yang bisa dinikmati sektor pariwisata diantaranya adalah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) dengan pokok kebijakan sebagai berikut :

1. Penerima Insentif adalah pegawai yang menerima/memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu berdasarkan PMK 86/PMK.03/2020, memiliki NPWP, dan pada masa pajak yang bersangkutan menerima/memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta rupiah.
2. Pemberitahuan pemanfaatan insentif (berdasarkan kriteria KLU), hanya diajukan oleh WP Pemberi Kerja yang berstatus pusat dan insentif berlaku untuk pusat beserta seluruh cabang yang terdaftar dan memiliki kewajiban PPh Pasal 21.

Pemberian Insentif PPh 21 DTP ini diperluas untuk pekerja sektor akomodasi, memberi bantuan kartu prakerja kepada tenaga kerja Indonesia, dan insentif 600 ribu/bulan untuk tenaga kerja yang terdaftar di BPJS ketenagakerjaan dengan pendapatan di bawah 5 juta rupiah perbulan. Tidak hanya insentif PPh Pasal 21 yang diberikan, namun sektor usaha pariwisata juga dapat memanfaatkan insentif pajak pengurangan angsuran PPh Pasal 25, PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, dan juga Pajak Retribusi Daerah berupa pembebasan pajak hotel dan restoran selama 6 bulan dengan kompensasi Rp 3,3 triliun. Di luar hal tersebut, pemerintah juga menghapus biaya *airport tax* atau pembebasan biaya pelayanan jasa penumpang pesawat udara yang biasanya dikenakan dan dibebankan langsung ke dalam harga

tiket yang dijual setiap maskapai. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka menyelamatkan industri pariwisata sekaligus upaya pemulihan untuk meningkatkan kembali penerimaan devisa negara mengingat sektor pariwisata menyumbang kontribusi yang cukup signifikan bagi penerimaan negara.

Dengan fasilitas Insentif PPh Pasal 21 diperpanjang dan diperluas, membuat jumlah karyawan yang berhak mendapat fasilitas akan lebih besar dengan jangka waktu yang panjang dan karyawan akan mendapatkan penghasilan dari upah mereka secara utuh tanpa dipotong PPh hingga bulan Desember 2020. Setelah diberlakukan hingga akhir Desember 2020, pemerintah kembali memberikan Insentif Pajak dampak Covid-19 pada tahun 2021. Tetapi untuk Insentif Pajak PPh Pasal 21 sudah tidak diberlakukan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan tidak lagi diberlakukan atau diperpanjang hingga tahun 2021 dan berakhir di bulan Desember 2020. Pemerintah hanya memperpanjang Insentif PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai imbalan yang diberikan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk atas jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19 yang masa berlakunya diperpanjang mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2021 berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020.

Dengan adanya kebijakan Insentif ini terutama pada PPh Pasal 21, pemerintah berharap kepada masyarakat untuk memanfaatkan dengan sebaik mungkin agar ekonomi di Indonesia segera normal kembali dan membantu meringankan beban ekonomi para pegawai yang terdampak pandemi Covid-19. Selain itu, pemberian Insentif Pajak ini memiliki konsekuensi

terhadap penurunan atas penerimaan negara dari sektor pajak. Dengan adanya kebijakan tersebut, dapat mengurangi dampak negatif dari adanya musibah Covid-19 terhadap perekonomian nasional.

Daftar Pustaka

- Adelina, Alya. 2019. *Pengaturan Pajak Penghasilan Bagi Profesi Selebgram*. Surabaya : Universitas Airlangga.
- Ananda, Natasha. 2019. *Penerapan Pajak Terhadap endorsement di Media Sosial Instagram*. Palembang : Universitas Sriwijaya
- Anggara, Sahya. 2016. *Hukum Administrasi Perpajakan*. Bandung : Pustaka Setia.
- Arviana, Nerissa. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 2.1 (2018): 146-154.
- Asmara, Chandra Gian. 2019. *Hai Selebgram yang Banyak Follower, Ditjen Pajak Mengintaimu!*. Di <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190425093036-17-68748/hai-selebgram-yang-banyak-follower-ditjen-pajak-mengintaimu> (diakses 24 Januari 2020).
- Asmarani, Nora Galuh Candra. 2020. "Apa Itu Kepatuhan Pajak?", https://news.ddtc.co.id/apa-itu-kepatuhan-pajak-19757?page_y=0, diakses pada 26 Januari 2021 pukul 09.36.
- Budi Priyanto. *Buku Pintar Pajak Edisi 2*. 2017. Jakarta
- Gunadi, dkk. 2019. *PAJAK 4.0 Tantangan dan dinamika perpajakan di tengah revolusi industri dari kacamata akademisi dan praktisi*. Jakarta : KONTAN Publishing.

- Gunadi, dkk . 2020. Pemeriksaan , Investigasi, dan Penyelidikan Pajak . Jakarta : Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak
- Hardiningsih, Pancawati, and Nila Yulianawati. "Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak." *Dinamika Keuangan dan Perbankan* 3.1 (2011): 126-142.
- John hutagaol. 2007. Perpajakan Isu-isu Kontemporer, Jakarta: Graha Ilmu
- KEMENKEU. 2020. Ini Realisasi Penerimaan Negara di Penghujung 2019. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-realisasi-penerimaan-negara-di-penghujung-2019/>. 26 Januari 2021, 09:50
- KEMENKEU. 2020. Buku Lebih Dekat Dengan Pajak .<https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/buku%20lebih%20dekat%20dengans%20pajak%20full%20upload%20mobile.pdf>. 31 januari 2021.
- Kurniawan, Aldino. 2019. *Majalah Pajak terbitan Koperasi Pegawai KPDPJ*. Jakarta : Koperasi Pegawai KPDPJ
- Librianty, Andina. 2019. *Soal Pajak Selebgram, Ini Kata Sri Mulyani*. Di <https://m.liputan6.com/tekn/read/3875379/soal-pajak-selebgram-ini-kata-sri-mulyani> (diakses 24 Januari 2020).
- Lubis, Ricky Karunia. " Memperbaiki Kinerja *Tax Ratio*: Sebuah Pendekatan Makro", <https://pajak.go.id/id/artikel/memperbaiki-kinerja-tax-ratio-sebuah-pendekatan-makro>, diakses pada 26 Januari 2021 pada pukul 19:01 WIB.
- Lumentah, Y. P. (2013). Analisis penerapan sistem pemungutan pajak hiburan di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen,*

Bisnis dan Akuntansi, 1(3).

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020, Pub. L. No. PMK 23/PMK.03/2020 (2020). Indonesia.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020, Pub. L. No. PMK 44/PMK.01/2020 (2020). Indonesia.

Muljono, Djoko, and Baruni Wicaksono. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Penerbit Andi, 2009

Nahak, Simon. 2014 *Hukum Pidana Perpajakan*. Malang : Setara Press

Novitasari, Indah. 2020. *Selebgram dikenakan Pajak?*. Surabaya : CV Mekar Jaya Makmur.

Nunung Latofah, Dwikora Harjo. 2020. Analisis *Tax Awareness* Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. *Jurnal Pajak Vokasi*. 3

Padyanoor, A. Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2216-2230.

Pratyahara, Dayu. 2020. *Revolusi Industri 4.0 Siap Menghadapi dan Menyambut Tantangan Revolusi Industri 4.0*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press

Purnadi, Anang. 2019. *Selebgram Sudah (seharusnya) Bayar Pajak*. Di <https://pajak.go.id/>

[artikel/selebgram-sudah-seharusnya-bayar-pajak#:~:text=Jika%20pemilik%20produk%20menggunakan%20jasa,tersebut%20dikenakan%20PPh%20Pasal%2021 \(diakses 24 Januari 2020\).](#)

Raisa Ike Fitri. 2016. Skripsi: “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Rosdiana, Haula dan Irianto, Edi Slamet, 2012, Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan implementasi di Indonesia, Jakarta, Rajawali Press.

Rukmini, B. S. (2017). Peranan Pajak Dalam Meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Trenggalek. Karya Ilmiah Dosen, 2(2)

Rusjdi , Muhammad . 2004 . KUP KETENTUAN UMUM dan TATACARA PERPAJAKAN . Jakarta : Indeks

Sidik, Machfud. “Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah.” *Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung* 10 (2002).

Utomo, E. M. 2013. “Transaksi E-Commerce Sebagai Potensi Penerimaan Pajak di Indonesia”. Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan. Vol.2. No.1. Pp.152-173.

Winataputra, S Udin dkk. 2016. *Materi Terbuka Kesadaran Pajak Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia.

E-Book, Safri Nurmantu. Pengantar Perpajakan .<https://books.google.co.id/s?id=xS2IS2w8xzsc&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>

Indeks

budgetair 39

cash flow 10

dagang tradisional 5, 8

digitalisasi administrasi 11

e-dagang 8

edukasi pajak 51, 52, 53

e-filling pajak 41

insentif pajak 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86

nilai *deterrence* 11

operasional 8, 50

paid endorsement 42

pajak penghasilan 16, 17, 36, 44, 45, 55, 56, 60, 61, 62, 64, 66, 73, 74, 75, 80, 86, 87

pajak penjualan 9, 36, 61

regulasi pajak 23

revolusi industry 8

selebgram 6, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 72, 74, 76, 77

self assesment system 44, 58

startup 6, 47, 53, 54, 55, 56, 57

tax compliance and measurement program 23

tax evasion 25, 29

tax fund 25

tax ratio 12, 25

tax relief on national disaster 80

tax morale 12

voluntary compliance 11, 12

wajib pajak 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 36,
42, 43, 46, 50, 53, 55, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70,
72, 73, 74, 79, 80, 88

world economic forum 8

Biografi Penulis

Nur Aini

Nur Aini, lahir di Jakarta pada 08 Mei 2000. Ia merupakan anak sulung dari dua bersaudara. Pendidikan terakhirnya di SMK Islam PB Soedirman 2 Jakarta dengan jurusan Perbankan Syariah. Saat ini ia tercatat sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, Prodi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UHAMKA.

Ketika ia duduk dibangku SMK, hal pertama yang ia sukai adalah membaca. Berawal dari mendapat tugas membeli buku novel untuk pelajaran Bahasa Indonesia, ia dapat membaca banyak buku yang ia pinjam dari teman-teman satu kelas maupun dari perpustakaan. Membaca membawanya ke dalam dunia yang belum pernah ia jumpai. Dari sana ia belajar banyak hal, serta dapat berpikiran dengan dengan luas. Selama senggang hal yang biasa ia lakukan adalah membaca. Entah buku, novel, komik, artikel dan banyak yang lainnya. Baik dari buku bacaan maupun lewat sosial media.

Kritik dan saran sangat diharapkan guna peningkatan kualitas dan penulisan selanjutnya. Untuk itu silahkan kirim kritik dan saran ke email: naini1729@gmail.com atau melalui WhatsApp: 0896-6426-9591.

Sella Lusiana

Sella Lusiana lahir di Jakarta, 21 September 1999. Sella adalah panggilan akrabnya. Ia dilahirkan dengan keluarga yang sederhana. Ia mempunyai 3 orang kakak perempuan dan merupakan anak keempat dari empat bersaudara.

Ia memulai pendidikan di TK Nurul Hidayah. Ketika beranjak umur 7 tahun, ia melanjutkan pendidikannya di SDN 17 Petangyang sekarang diganti menjadi SDN 14 Pagi. Ketika berumur 13 tahun ia melanjutkan pendidikannya kembali ke jenjang SMP di SMP 106 SSN Jakarta. Dan di umur 16 tahun, ia melanjutkan pendidikannya ke SMK di SMK Islam PB. Soerdirman 2 Jakarta Timur.

Ketika lulus di jenjang SMA, ia bercita-cita ingin bekerja di bidang perpajakan dan akhirnya ia memilih Universitas Prof. DR. Hamka Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi D3 Perpajakan untuk melanjutkan pendidikannya supaya ia bisa mengejar mimpinya untuk bekerja di bidang perpajakan. Selain itu, ia juga bercita-cita ingin melakukan bisnis membuka restoran atau salon sendiri. Sella akan lulus kuliah pada tahun 2021, semoga bisa lulus dengan nilai yg memuaskan sehingga bisa menjadi sukses dan bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya.

Anisa Nur Fajriyah

Anisa Nur Fajriyah lahir di Klaten, 22 Juni 2000. Biasa dipanggil Icha atau Caca adalah anak pertama dari dua bersaudara. Bertempat tinggal di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ia memulai pendidikannya ketika berumur 5 tahun di TK ANNISA selama 1 tahun yang berlokasi tidak jauh dari rumahnya.

Kemudian, setelah tamat dengan Pendidikan masa taman kanak-kanak nya, pada usia 6 tahun, melanjutkan Pendidikan ke tingkat Sekolah Dasar (SD) di Abdi Negara 2. Lalu pada usia 12 tahun melanjutkan pendidikannya di sebuah sekolah negeri yang bernama SMPN 1 Cibarusah. Setelah tamat Pendidikan pada bangku SMP, ia melanjutkan Pendidikan di SMAN 1 Cibarusah dan lulus tepat waktu.

Ketika lulus dari SMA, ia bercita-cita sebagai seorang yang bekerja dibidang Perpajakan dan akhirnya memilih Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka sebagai pilihan untuk melanjutkan Pendidikan agar cita-citanya bisa tercapai. Di tahun 2021 ini adalah tahun yang sangat ditunggu-tunggu, karena Anisa akan lulus kuliah pada tahun tersebut. Semoga setelah lulus nanti bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan harapan, membanggakan kedua orang tua, dan bisa sukses dimasa depan.

Karenina Ibrahim

Aku si sulung yang sangat dicintai kedua orang tuaku diberi sapaan nama yang begitu indah dan langka, walaupun aku sendiri tak tahu artinya. Karenina Ibrahim adalah susunan lengkap namaku yang teretus di Depok pada 18 Juli 2000 saat aku pertama kali melihat dunia. Sampai pada detik ini umurku telah mencapai 20 tahun dan telah bertemu lebih dari triliunan memori. Aku terlahir dari cintanya dua insan yang bernama Jayadi dan Sopiah. Papaku seorang wiraswasta kelahiran Tangerang dan Mamaku seorang Ibu rumah tangga kelahiran Palembang yang gemar berdagang pakaian. Aku juga memiliki satu-satunya saudari kandung yang hanya berjarak tiga tahun empat bulan denganku, Ia saat ini menekuni pendidikan SMA kelas dua di pesantren. Namanya Silvia. Aku mempunyai hobi membaca, menulis, melukis, membuat dan membaca puisi, berteater, olahraga dan masih banyak lagi. Cita-citaku secara umum kelak aku akan hidup menjadi manusia yang berakal dan berguna, secara khusus aku ingin menjadi konsultan pajak dan penggiat seni.

Kehidupanku dalam menekuni pendidikan di Sekolah Dasar sedikit rumit. Aku telah berkali-kali pindah sekolah. Saat kelas satu sampai kelas tiga aku bersekolah di SD Negeri Serua 03 Depok. Kemudian pindah ke kampung Mamaku di Palembang saat naik ke kelas empat dan tinggal bersama Nenek dan Om ku beserta istri dan anaknya. Pada saat itu memang terjadi kesalahpahaman antara kedua orang tuaku yang mengharuskan aku pindah sekolah. Sehari-hari setelah kegiatan sekolah berakhir aku selalu menemani nenek menyebrangi sungai musi dengan sampan dan bambunya sebagai alat mendayung. Aku menemani nenek untuk mengambil beberapa hasil kebun yang dapat di jual, seperti jamur putih, cabai, kecombrang dan sesekali mendapati durian jatuh. Nenek memang mempunyai banyak jenis buah dan sayuran yang di tanam terutama buah duku dan duren yang saat masa panennya tiba kami sekeluarga akan tinggal sementara di kebun untuk mengawasi hasil panen dari binatang-binatang liar. Tidak jarang pula aku di minta nenek untuk keliling desa dan menjualkan hasil kebun kami, dengan senang hati akupun melakukannya.

Namun, selang satu tahun setelah keadaan membaik, aku dipindahkan ke Tangerang Selatan untuk berkumpul lagi bersama keluargaku dan tentunya melanjutkan pendidikanku yang masih kelas lima di Madrasah Ibtidaiyah Sa'adatul Mahabbah (MI) hingga lulus. Lalu aku melanjutkan Madrasah Tsanawiyah (MTs) disekolah yang sama. Aku memang terkenal aktif dan kompetitif. Bersyukur selama MI dan MTs aku selalu menduduki peringkat tiga besar dikelas. Tak jarang pula aku mengikuti perlombaan-perlombaan antar sekolah dan beberapa kali sempat memenangkan perlombaan tersebut. Lomba yang paling sering aku ikuti ialah Pidato Bahasa Inggris dan sempat dua kali menjuarai perlombaan tersebut. Aku pun bergabung dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).

Setelah tiga tahun menduduki bangku MTs aku akhirnya lulus dengan jumlah nem 24,8 dan diterima untuk melanjutkan SMA di SMA Negeri 8 TANGSEL. Saat SMA akupun mengikuti banyak kegiatan seperti menjadi pengurus OSIS, Taekwondo, *Library Club* dan Karya Ilmiah Remaja. Saat SMA aku bersyukur telah mendapatkan peringkat ke-2 lomba paskibra se-SMA Negeri di Tangerang Selatan, mendapatkan peringkat ke-2 grup terbaik dalam lomba *Enviro Challenge* at. America, aktif pula mengikuti perlombaan Taekwondo cabang *kyourugi* dan lainnya. Setelah tiga tahun berlalu aku lulus dan menduduki bangku kuliah pada usia 18 tahun. Aku memilih program studi perpajakan fakultas ekonomi dan bisnis di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka hingga saat ini, dan cukup aktif mengikuti kegiatan di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Teater Hijrah dan bersyukur aku pernah mendapatkan peringkat ke-3 grup terbaik dalam perlombaan Festival Teater Jakarta 2018.

Apalah arti hidup tanpa peningkatan. Untuk itu kritik dan saran sangat aku harapkan guna meningkatkan kualitas dari penulisan berikutnya. Diperkenankan mengirim kritik dan saran ke:

E-mail : kareninaibrahim1807@gmail.com

Instagram : @kareninaaaaibr

Telepon : 08981372908

Muhammad Fauzil Adhim Fasda Putra

Saya salah satu anggota kelompok pada pembuatan artikel ini, nama saya adalah M. Fauzil Adhim Fasda Putra cukup panjang bukan? Saya tidak bersaudara dan yang paling bungsu dan saya adalah dari hasil pernikahan yang sah dari pasangan Fauzi dan Farida,

merekalah kebanggaan saya serta panutan saya dalam menjalani kehidupan. Panggilan akrab saya ojil dan saya terlahir dari keluarga yang cukup sederhana.

Track Record saya dalam pendidikan itu dimulai dari TK lalu melanjutkan pendidikan ketingkat dasar di SDIT RPI Jakarta selatan selama 6 tahun lalu dilanjut ke SMP 192 Jakarta Timur selama 3 tahun setelah itu melanjutkan kejenjang SMA pada SMA HUTAMA Bekasi dan saat ini saya adalah salah satu mahasiswa pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saya cukup aktif diperkuliahan terlihat dengan saya mengikuti beberapa kegiatan organisasi yaitu pada semester 3 karena tidak adanya Himpunan Pajak pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA maka saya ikut serta pada organisasi Himpunan Mahasiswa Akuntansi lalu disemester 5 dilanjut mengikuti kegiatan organisasi pada Dewan Perwakilan Mahasiswa dan saat ini saya masih menjabat.

Saya sangat terbuka jika memang adanya kritik serta saran yang diberikan oleh pembaca agar terciptanya insan yang berintelektual serta berkualitas untuk UHAMKA saya menerima kritik dan saran bisa melalui :

E-mail : fauziladhim84@gmail.com
Instagram : MuhammadFauzil06
Telepon : 082241906043

Muhammad Wishnu Satrio

Nama saya Muhammad Wishnu Satrio. Saya Lahir di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2000. Saya tinggal di Jalan Komjen Pol M.Jasin Gang Bhakti 3 No. 4 RT 001/RW 06 Tugu, Cimanggis. Saya mempunyai hobi bermain musik terutama bermain gitar dan saya sangat

senang berenang. Pendidikan saya sekolah dasar di SD Negeri 011 Pagi, Pekayon, Jakarta Timur. Kemudian setelah enam tahun sekolah saya melanjutkan sekolah menengah Pertama di SMP Negeri 203, Kalisari, Jakarta Timur. Lalu melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Budhi Warman 2, Kalisari, Jakarta Timur Jurusan Ipa. Tiga Tahun menduduki bangku SMA saya lulus dan melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka hingga sekarang. Saya mengambil program studi perpajakan fakultas ekonomi dan bisnis.

Atika Mumtaz Wibiastuti

Namanya adalah Atika Mumtaz Wibiastuti, lahir di Wonogiri 06 Juni 2000. Ia adalah anak pertama dari 2 bersaudara, buah hati dari pasangan Kasbiyanto dengan Sri Widyati. Atika adalah panggilan akrabnya, ia terlahir dari keluarga yang sederhana.

Ketika ia menginjak kelas X SMA tersebut, ia cukup aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Marching Band. Saat ini ia masih melaksanakan kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi D3 Perpajakan dan akan menyelesaikan kuliahnya pada tahun 2021.

Kritik dan saran sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas dan penulisan selanjutnya. Untuk itu silahkan kirim kritik dan saran ke :

E-mail : atikawibiastuti@gmail.com
Instagram : @atikaamw
No. Hp : 081318418237

Daffa Safira Chairunisa

Namanya adalah Daffa Shafira Choirunnissa, lahir di Jakarta, 23 Desember 2000. Ia adalah anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Didik Sucahyono dan Siti Fatimatuzzahroh. Panggilan akrabnya adalah Icha, ia terlahir dari keluarga sederhana. Bertempat tinggal di daerah Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara.

Ketika berumur 4 tahun menempuh pendidikan di TK HANG TUAH 9 di daerah kelapa gading, kota Jakarta Utara, kemudian saat umur 5 tahun 5 bulan melanjutkan pendidikan di SD HANG TUAH 6 didaerah kelapa gading, kota Jakarta Utara, kemudian setelah lulus SD, ia melanjutkan pendidikan ketingkat SMP Latansa daerah Lebak, Provinsi Banten, kemudian melanjutkan di SMA LA TANSA yang berada di daerah lebak, Provinsi Banten, dan saat ini ia sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Jakarta yaitu Universitas Muhammadiyah Prof.Dr HAMKA dengan program studi D3 Perpajakan.

Ketika telah menginjak kelas 2 SMP ia aktif mengikuti ekstrakurikuler kesenian dan pramuka. Namun saat ia dikelas 3 SMP ia hanya aktif mengikuti ekstrakurikuler pramuka hingga lulus SMA. Saat ia menempuh pendidikan di perguruan tinggi Jakarta ia aktif mengikuti kegiatan di Himpunan Mahasiswa Akuntansi pada periode 2019-2020 dan saat diakhir 2020 ia juga aktif di kegiatan Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dan ia akan menyelesaikan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah pada tahun 2021.

Banyak hikmah yang dapat di peroleh dari penulisannya, namun penulisan ini masih banyak kekurangannya kritik dan saran sangat diharapkan guna meningkatkan kemampuannya dan kualitas dalam penulisan selanjutnya. Terima kasih

Kirim kritik dan saran ke

E-mail : daffashafira23@gmail.com

Instagram : @daffashafira_

No Hp : 081386138993

Linda Tri Nurcahyani

Namanya adalah Linda Tri Nurcahyani seorang perempuan kelahiran kota Wonogiri lebih tepatnya pada tanggal 11 Juli 1998. Banyak yang memanggilnya dengan sapaan Linda. Ia terlahir sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara. Ia beragama islam dan dibesarkan dari keluarga yang sederhana.

Ketika menginjak usia 6 tahun ia memulai sekolahnya di SD Negeri 2 Talesan dimana letaknya tidak jauh dari rumah, kemudian ia melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Purwantoro , setelah lulus dia melanjutkan di SMA Negeri 1 Purwantoro. Ketika ia menginjak kelas X SMA tersebut, ia mulai aktif mengikuti kegiatan disekolah. Saat ini masih melaksanakan kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi d3 Perpajakan dan akan menyelesaikan kuliahnya pada tahun 2021.

Ini adalah sekilas tentang saya , seorang mahasiswi yang sedang berjuang untuk meraih titik keinginan. Kritik dan saran sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas dan penulisan selanjutnya. Untuk itu silahkan kirim kritik dan saran ke :

Email : 14lindatrin@gmail.com

No Hp . : 082232569883

Instagram : @linda_trinc

Amlika Andalsrani,

Namanya adalah Amlika Andalsrani, lahir di Depok, pada tanggal 21 Januari 2001. Nama panggilannya adalah Lika. Ia terlahir dari pasangan Hariroh dan Yanti yang merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Ia lahir dari keluarga yang sederhana. Ia memiliki hobi menonton film dan mendengarkan musik. Baginya, dengan melakukan hobi itu dapat menghilangkan kejenuhan dalam menjalani hidup.

Ia memulai pendidikan di TK Al-Mana' Depok saat berumur 5 tahun. Setelah lulus dari TK, ia melanjutkan pendidikannya di SD Negeri Cikumpa Depok. Kemudian setelah lulus dari SD, ia melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 4 Depok. Ketika berumur 14 tahun, ia lulus dari SMP dan melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 3 Depok.

Ketika memasuki masa pengenalan sekolah di SMA, ia memilih ekstrakurikuler Badminton Club. Selama di SMA, ia cukup aktif mengikuti berbagai kepanitian yang diadakan oleh ekstrakurikuler tersebut seperti menjadi sekretaris dalam Badan Pengurus Harian (BPH), menjadi bendahara dalam acara tahunan antar sekolah yang diadakan Badminton Club, menjadi panitia Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) dan mengikuti regenerasi anggota Badminton Club. Setelah lulus dari SMA, ia meneruskan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi D3 Perpajakan dan sudah mendekati semester akhir. Ia berharap bisa menyelesaikan pendidikannya tepat waktu tentunya dengan nilai yang terbaik.

Untuk meningkatkan kualitas penulisan selanjutnya, kritik dan saran dari pembaca sangat dibutuhkan. Silahkan mengirimkan kritik dan saran ke:

Email : amlikarani21@gmail.com
Instagram : amlikadlsr
Line : amlikadlsr
No HP : 082122658875

Indah Hayu Prasasti Purwaningrum

Namanya Indah Hayu Prasasti Purwaningrum, orang-orang memanggilnya Indah. lahir di Ponorogo, 06 Februari 1999. Anak pertama dari dua bersaudara, putri pasangan Purwanto dan Murniatun. Terlahir dari keluarga sederhana dan hidup di desa. Dia menghabiskan 19 tahun hidupnya di kota kelahirannya Ponorogo, mulai dari SDN Sraten, SMPN 1 Jenangan dan SMAN 1 Babadan Ponorogo. Sampai pada umurnya yang ke 19, setelah lulus dari sekolah menengan atas dia mengambil keputusan besar untuk memilih Pendidikan lanjut di ibu kota Jakarta.

Menjadi mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA tidak pernah terbersit difikirannya sebelumnya. Namun hal itu sudah menjadi keputusannya dan disetujui oleh keluarganya dengan dukungan dan semangat. Saat ini dia masih menempuh semester akhir dan sedang melewati fase-fase untuk memperoleh gelar Diploma Tiga dan lulus dengan nilai yang memuaskan.

Kritik dan saran sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas penulisan, untuk itu silahkan mengirimkan kritik dan saran pembaca ke;

Instagram : @indahhayup
WhatsApp : 085881632177

Estin Tasya,

Namanya adalah Estin Tasya, Lahir di Tangerang, 13 Desember 2000, ia adalah anak kedua dari tiga bersaudara, buah dari pasangan Edi Sunardi dan Agustina. Estin adalah panggilan akrabnya, ia terlahir di keluarga yang sangat sederhana, Ayahnya seorang Wirausahawan, sedangkan Ibunya sebagai Ibu rumah tangga yang selalu senantiasa di rumah. Sejak kecil dia selalu di nasehati oleh ayahnya untuk selalu rajin beribadah, jujur dan baik terhadap sesama.

Saat ini dia tercatat sebagai mahasiswi semester 5 dengan pilihan program studi D3 Perpajakan di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.

Untuk kritik dan saran guna meningkatkan kualitas penulisan selanjutnya, silahkan bisa menghubungi ke:

Email : tasyaestin@gmail.com
Instagram : @estintasy
Line : estintasyaaa
Nomor HP : 087788623308

Ardha Fadillah Ridanty

Memiliki nama lengkap Ardha Fadillah Ridanty yang lahir di Jakarta 20 tahun yang lalu lebih tepatnya tanggal 9 Maret pada tahun 2000 lalu. Dia merupakan seorang anak pertama dari 3 bersaudara, memiliki seorang adik perempuan yang berbeda 4 tahun darinya serta seorang adik laki - laki yang berbeda 15 tahun dari usianya. Saat ini Ia sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka Fakultas Ekonomi & Bisnis untuk Program Studi D3 Perpajakan. Ia memulai pendidikannya pada usia 5

tahun di TK Islam Al-Muhajirin yang berada di Jakarta Timur. Kemudian, Ia pun melanjutkan sekolahnya di SD Negeri 01 Pagi Jakarta Timur pada saat usianya menginjak 6 tahun. Namun, pada saat kelas 2 SD keluarganya memutuskan untuk pindah ke kota Bogor tepatnya di daerah Jonggol, Bogor, Jawa Barat.

Pada saat sudah pindah di Jonggol, Ia pun melanjutkan pendidikan dari sekolah sebelumnya, lalu mendaftar di salah satu SD Negeri yang ada di dekat rumahnya, yaitu SD Negeri Sukaati. Pada saat lulus dari SD, Ia memutuskan ingin meneruskan pendidikan di SMP Negeri 2 Jonggol, namun pada akhirnya Ia diterima di SMP Negeri 2 Cileungsi. Selama Ia bersekolah di SMP Negeri 2 Cileungsi, Ia sudah bercita-cita untuk menjadi seorang dokter dan memulai dengan selalu belajar dengan rajin dan tekun untuk bisa meraih cita-citanya. Lalu, setelah lulus dari SMP, Ia melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Cileungsi dan disanalah kemampuannya diuji. Pada saat Ia berhasil masuk jurusan IPA, Ia sangat senang karena cita-citanya menjadi seorang dokter kemungkinan bisa terwujud. Namun, kenyataannya sangat sulit untuk mengejar cita-cita tersebut karena persaingan untuk menjadi seorang dokter itu sangat sulit.

Dan pada saat kelas XI SMA, salah satu temannya menyarankan untuk mengambil Program studi Perpajakan, karena saat ini Program studi Perpajakan mudah untuk mendapat pekerjaan dan lagi biaya yang tidak terlalu mahal, serta tidak ada ketentuan asal jurusan sekolah untuk Program studi Perpajakan ini. Dan Ia pun kemudian bertekad untuk mengambil Program studi Perpajakan walaupun sangat berbeda dari cita - cita sebelumnya. Dan setelah terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Prof. DR.Hamka, Ia mulai membuka lembaran baru untuk meraih cita - cita

nya untuk bisa menjadi seorang konsultan Pajak yang selalu kompeten dan bertanggungjawab dibidangnya. Dalam bidang akademik Ia selalu berusaha sebaik mungkin, namun Ia memang kurang berminat untuk bidang nonakademik maupun segala macam kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Bukan karena tidak bisa ataupun tidak mau untuk mengikuti kegiatan nonakademik, tetapi karena jarak rumah dan lokasi kampus yang harus menempuh ±2jam perjalanan dengan menggunakan angkutan umum sehingga membuatnya memutuskan untuk tidak terlalu aktif dalam kegiatan nonakademik.

Terkait dengan kritik dan saran yang berguna dan bermanfaat untuk peningkatan kualitas dan pengembangan diri bagi penulis, bisa menghubungi penulis melalui :

E-mail : afr897@gmail.com

Eltriyelni Sastri vona

Hai nama saya Eltriyelni Sastri Vona, anak dari Bapak Holnya Hontjiang Nasiev dan Ibu Sonya Suis Sabri. Bapak saya seseorang yang menjalankan bisnis, dan ibu saya seorang Guru. saya lahir di sakay (Sulawesi tengah) pada 12 november 2000. Saya merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara, dan juga saya adalah anak tunggal perempuan. Saya memiliki 2 kakak laki laki dan 1 adik laki-laki, Saya berasal dari Sulawesi tengah tepatnya di luwuk kabupaten banggai. Saya alumni SMA BUDI UTOMO Perak, Jombang, Jawa Timur. Saat ini saya sedang menmpuh Pendidikan dan menjadi Mahasiswa di Universitas Muhammdyah Prof. Dr. HAMKA dengan jurusan D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Uhamka.

Sejak kecil saya sangat senang ikut bersama bapak saya keluar kota, Sehingga saya terbiasa untuk merantau, bahkan sejak SD kelas 6 saya pindah kerumah nenek yang beda kabupaten dengan rumah saya, dan saya besekolah disana sampai SMP. Setelah lulus SMP, saya melanjutkan sekolah di bangku SMA di pulau jawa. Saat itulah pertama kalinya saya datang dan menginjakan kaki saya dipulau jawa. Saya bersekolah di salah satu SMA swasta yang berada di Jombang Jawa Timur yaitu SMA BUDI UTOMO. Selama 3 tahun SMA, saya tidak pernah sekalipun pulang kampung ketika liburan smester, karena saya selalu ingin pergi mencari hal baru di tempat lain.

Kelas 2 SMA saya berkunjung ke pulau sumatera, tepatnya Lampung dan Palembang. Saya sangat amat senang karena bisa bekunjung ke daerah yang lumayan sangat jauh dari daerah saya. Dan berikutnya untuk kedepan masih banyak tempat dan negeri orang yang akan saya kunjungi guna belajar dan menambah wawasan mengenai apa dan bagaimana budaya di daerah tersebut.

Sekian dari Saya, kurang dan lebihnya Saya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran bisa hubungi saya via email sastrivona@gmail.com atau instagram : eeelltri

Rizkia Fadia Haya

Perkenalkan, nama saya Rizkia Fadia Haya lahir di Kuningan Jawa Barat pada 28 Februari 2000. Anak pertama dari dua bersaudara yang dilahirkan ke dunia ini 20 tahun 11 bulan yang lalu dari seorang wanita hebat dan kuat. Tepatnya pada tanggal 28 Februari saat itu, seorang wanita kuat mengalami kontraksi yang hebat atas kehamilannya dan akhirnya harus dilarikan kerumah sakit karena posisi janin yang tidak normal

yaitu sungsang atau kondisi ketika kepala janin berada di rahim bagian atas, bukannya di rahim bagian bawah mendekati jalan lahir jadi disarankan untuk melahirkan secara caesar. Namun umi adalah wanita kuat dalam segala prinsip mau hal banyak hal lain, dia masih percaya bahwa saya bisa dilahirkan secara normal. Disaat ruang Operasi sudah disiapkan dan semua keluarga sudah datang, namun tiba-tiba dokter mengatakan bahwa kaki kanan saya sudah siap keluar dan umi dengan yakinnya tetap menginginkan untuk melahirkan secara normal dan tepat disaat adzan Dzuhur keajaiban Allah sungguh terpampang nyata. Saya berhasil lahir kedunia ini berkat ridho Allah dan bantuan dokter serta kekuatan umi dan Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan sempurna. Waktu pun berjalan dengan porosnya yang sangat cepat, saya tumbuh berkembang menjadi seorang gadis kecil yang sehat dan kuat. Pada saat itu kondisi ekonomi keluarga saya belum stabil saat ini, jadi saya tidak bisa bergabung dengan teman-teman di taman kanak-kanak untuk belajar bersama. Pada saat itu TK menjadi salah satu persyaratan wajib untuk bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah dasar, jadi sebenarnya harus ikut TK dan berusia tepat 7 tahun dahulu baru bisa melanjutkan SD. Namun karena kondisi ekonomi yang belum stabil seperti sekarang, akhirnya aku hanya belajar dirumah bersama umi and bapak. Beliau beliau lah guru terbaik pertama saya. Berkat mereka saya bisa mengenal huruf, angka, membaca dengan lancar dan berhitung lebih awal dari anak-anak lainnya. Tak disangka hal itu membuat salah satu tetangga, yang seorang guru SD negeri menawarkan saya untuk bisa langsung daftar sekolah ditempatnya karena katanya kemampuan membaca dan berhitung saya pun sudah dikatakan cukup dan beliau juga membantu orangtua saya dalam persyaratan lain-lainnya. Benar sekali, kekhawatiran orang'tua saya akan sulitnya saya

untuk melanjutkan sekolah pun hilang karena tawaran itu. Dan akhirnya saya bergabung ke Sekolah Dasar Negeri Parung Serab. Pada akhirnya 6 tahun ini berjalan sangat lancar dan menyenangkan, lalu saya melanjutkan pendidikan ketahap selanjutnya yaitu di SMP PGRI 2 Ciledug.

Ya sejak kecil saya sudah diajak orang tua saya untuk menetap menjadi anak rantau di Ciledug, Tangerang. sampai sekarang semua pendidikan saya jalankan disini, dahulu saat SMP ingin sekali rasanya melanjutkan SMA di salah satu sekolah negeri favorit di Ciledug dan ya Alhamdulillah itu bisa terkabul. Lalu akhirnya saya melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Tangerang. SMA negeri yang orang-orang sangat kagumi bisa dibilang sangat favorit. Semasa SMA saya jalani dengan penuh kegiatan bersama teman-teman dengan senang, sedih, maupun semua hal yang terjadi. Karena sejak kecil saya sangat tertarik dengan seni dan alam akhirnya di masa SMA ini saya putuskan untuk bergabung dengan organisasi seni lukis dan gerakan pecinta alam, dan alhamdulillah selama 2 tahun diberi kesempatan untuk bisa menjadi salah satu pengurus organisasi ini. Dan akhirnya tibalah disaat saya harus memutuskan untuk memilih melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau jalan lain seperti bekerja.

Dahulu saya dan teman-teman saling berbagi semangat untuk menyemangati satu sama lain dalam memilih kampus atau tujuan selanjutnya. Ada yang memilih ingin melanjutkan di perguruan tinggi negeri yang sangat terkenal di depak, Jogja, Semarang, Malang dan ya ada juga yang ingin melanjutkan untuk bekerja. Saya sendiri sejak awal memang tidak berminat untuk mendaftar kan diri di PTN manapun, yang saya tuju hanyalah salah satu sekolah tinggi akuntansi milik negara dan saya juga memberanikan diri untuk mengambil

beasiswa di luar Indonesia. Namun apa daya, manusia hanya bisa berusaha dan berencana, semua yang telah saya coba tidak sesuai harapan dan akhirnya saya melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka kampus E di dalam jurusan perpajakan. Alhamdulillah waktu berjalan sangat cepat dan lancar, kini saya sudah berada di semester 5. Sejak SMA ingin sekali rasanya menjadi penulis dan menerbitkan buku (sepertinya asik) hehe tapi apa daya belum sempat untuk itu jadinya saya menyalurkan cita-cita terpendam ini dengan menulis di salah satu aplikasi membaca online serta menulis di blog pribadi. Menulis adalah sebagai tempat ku menyeruakan semua rasa disaat kata-kata itu tidak bisa diungkapkan dengan bicara. Semoga ada kata yang mengena dan terasa serta berguna bagi semua, Saran serta kritik bisa langsung kirim ke alamat dibawah ini:

E-mail : rizkiafh2820@gmail.com
Instagram : @hayaarf_
Line : rizkiafadiahaya

Jangan lupa check juga tulisan ku di wattpad yaa hehe <https://my.w.tt/7u7XI6swwab>

Fachri Ismanto Putra

Perkenalkan nama saya Fachri Ismanto Putra lahir di Jakarta 18 April 2000 yang merupakan anak pertama dari 2 bersaudara pasangan Agus Surya Maulana dan Iswati, saya biasa dipanggil Fachri atau Ri saja sudah cukup. Mengawali jenjang pendidikan pada umur 5 tahun di TK Islam Asyifah Jakarta Pusat dan melanjutkan pendidikan ke SD 11 Jakarta Pusat tetapi pindah pada kelas 5 ke SD 08 Jakarta Barat, kemudian dilanjutkan ke SMP 40 Bendungan Hilir yang selanjutnya memutuskan untuk masuk ke SMA 27 Jakarta Pusat.

Sekarang sedang berjuang melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Fakultas Ekonomi Bisnis prodi D3 Perpajakan semester 5 menjelang 6. Penulis sadar bahwa artikel ini masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk memperbaiki tulisan, kritis dan saran tersebut bisa dikirim ke email fachri.ismanto94@gmail.com ataupun WA 0882-2484-6211

Ilham Giantama Putra

Ilham Giantama Putra biasa dipanggil Ilham oleh teman-teman dan dipanggil Aam oleh keluarga. Ia memiliki hobi jalan-jalan menggunakan transportasi umum terutama transjakarta. Ilham tinggal di Bogor dan lahir di Depok pada tanggal 6 Mei 2000 dari pasangan Sukamto dan Lilik Suwanti memiliki kakak perempuan dan adik perempuan, Ilham laki-laki seorang diri diantara saudara kandungnya.

Ia pertama kali masuk sekolah dasar di tahun 2006 sampai dengan 2012 di SD Negeri Cilangkap 2. Kemudian setelah lulus melanjutkannya ke SMP Negeri 7 Depok dari tahun 2012 sampai dengan 2015 di SMP ini dia mengikuti ekstrakurikuler Bola Voli dan menjuarai berbagai macam perlombaan yang diadakan, seperti O2SN. Selanjutnya setelah lulus masuk ke SMA Negeri 13 Depok dari tahun 2015 sampai 2018.

Setelah lulus SMA Ilham melanjutkan ke perguruan tinggi yang ada di Jakarta, yaitu Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi D3 Perpajakan dan akan menyelesaikan kuliahnya pada tahun 2021. Kritik dan saran sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas dari penulisan selanjutnya. Untuk itu silahkan kirim kritik dan saran ke

E-mail : ilhamgputra20@gmail.com

Rafli Nur Muhamad

Rafli Nur Muhamad, lahir pada tanggal 7 April 2001 di Jakarta. Ia adalah alumni SMA Negeri 19, Jakarta Barat. Saat ini, ia tercatat sebagai mahasiswa semester 5, Program Studi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta.

Saat umur 6 tahun ia bersekolah di SDN 08 Petang, di Jakarta. ia pernah mengikuti lomba Cerdas Cermat dan mendapat peringkat 24 dari 120 peserta walaupun tidak menjadi juara ia merasa senang karena banyak bertemu anak-anak yang seusia pada saat itu yang hebat-hebat. Ia juga mendapat prestasi peringkat 1 dengan UN nilai tertinggi di sekolah. Saat SMP ia mengikuti kegiatan ekstrakurikuler *English Club* di SMP Negeri 83, Jakarta. Disitu ia belajar dan mengasah kemampuan *listening* dan *speaking*. Ia mengikuti ekstrakurikuler tersebut karena ia berfikir pada saat itu bahwa belajar berbahasa Inggris sangat penting. Lanjut ke SMA ia bersekolah di SMAN 19, Jakarta mengambil jurusan IPA. Selama di SMA ia mengikuti ekstrakurikuler ROHIS. Di ROHIS ia mendapatkan banyak teman, mendapatkan banyak ilmu agama, mendapatkan pelajaran dan organisasi. Di ROHIS ia pernah menjalankan program Tafakur Alam, banyak kegiatan positif dan terasa menyenangkan pada saat menjalankan Tafakur Alam.

Ia memiliki hobi bermain *game*. Ia juga pernah mencoba beberapa tournament E-Sport *game mobile*. ia merasa senang karena hobi ia dapat menghasilkan dan tidak hanya bermain saja. Disitu ia banyak mengenal orang dan menemukan banyak relasi. Saat ini, ia adalah mahasiswa semester 5 di Universitas Muhammadiyah Prof DR. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Kritik dan saran sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas dan penulisan selanjutnya. Untuk itu silahkan kirim kritik dan saran ke

Email : raflinur557@gmail.com
Instagram : @raflinur.m
Twitter : @raflinur_m
Whatsapp : 081218815584

Bayu Priambudi

Nama saya Bayu Priambudi, lahir di Jakarta, 18 Agustus 2000. Ia anak terakhir dari 2 bersaudara, buah hati dari pasangan Subandi dan Endah Sri Mulatsih. Bayu nama panggilan dikeluarganya atau biasa temannya memanggil Masbay. Ketika saya usia 5 tahun ia pindah ke Kota Bekasi kota di sini ia besarkan oleh orang tuanya. Ia bersekolah di TK Kartika VII dan kemudian lanjut mengenyam pendidikan SDN Bojong Rawalumbu III, kemudian setelah lulus ia ingin ke SMP favorit namun orang tua saya lebih memilih memasukan ke SMP Bani Saleh 2 ia sempat ikut organisasi osis mejabat sebagai Ketua Sekbid III, ia melanjutkan ke SMA Widya Nusantara mulai dari sini kelas X ia melanjutkan organisasi dan menjadi ketua Osis Periode 2017/2018. Setelah lulus ia melanjutkan kuliah di Universitas Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA) sama seperti kakaknya yang berkuliah disana, namun ia lebih memelih mendaftar ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Jurusan D3 Perpajakan.

Kritik dan saran sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas dan penulisan selanjutnya. Untuk itu silahkan kirim kritik dan saran.

Instagram : @bayuprbd

Facebook : Bayu Priambudi
Line : msby00
Whatsapp : 082260527775
Email : bayupriambudi1808@gmail.com

Nabilah Kisma Andian

Hallo!! Namaku Nabilah Kisma Andian, lahir pada tanggal 04 November 2000 Jakarta. Ia anak ke – 1 dari 2 bersaudara. Alumni SMK Al – Hidayah Lestari. Saat ini, ia berstatus mahasiswi program studi D3 perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta Timur.

Saat berumur 6 tahun ia bersekolah di SDN 05 Pagi, Jakarta selatan. Setelah beranjak di bangku SD selama 6 tahun, ia melanjutkan pendidikannya tingkat pertama di SMP Bakthi Idhata, Jakarta selatan. Ia pernah memberanikan diri untuk mengikuti lomba membuat puisi dalam rangka bulan bahasa, dengan bangganya ia menjadi juara II dalam kompetensi tersebut. 3 tahun kelulusan di tingkat pertama kemudian ia melanjutkan pendidikan tingkat atas di SMK Al – Hidayah lestari, keinginan ia melanjutkan SMK agar siap dalam bekerja dan disiplin. Setelah semua pendidikan sekolah sudah dilaksanakan dengan baik, orangtuaku menasihati untuk melanjutkan pendidikannya tingkat atas, dan ia memilih di Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.Hamka, jurusan D3 perpajakan.

Ia memiliki hobi memasak, karena mama setiap harinya mengajarkan memasak, dan membuat kue. Ia juga dikenal sebagai anak yang kuat dan penuh semangat. Anak pertama yang harus menghadapi lika liku kehidupan, membantu adik – adiknya, dan menggantikan perannya saat mama tiada. Tetap semangat dan jangan mudah menyerah!!!

Kritik dan saran sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas dan penulisan selanjutnya. Untuk itu silahkan kirim kritik dan saran ke

Email : nabilahkisma4@gmail.com
Instagram : nbl.bilbil_
Whatsapp : 082246004900

Nabilah Indah Safitri

Nabilah Indah Safitri adalah seorang anak perempuan satu-satunya dari sebuah keluarga sederhana. Lahir di Jakarta 16 April 2000. Ia adalah buah hati dari pasangan Sarmedi dan Erlin Kuswandari. Panggilan akrab dari orang-orang disekitarnya adalah Nabilah.

Ia memulai pendidikan di TK. Islam Nurul Ilmi pada usia 5 tahun. Kemudian pada usia 6 tahun ia melanjutkan pendidikannya di SD Negeri Cipinang Muara 02 , setelah lulus dari Sekolah Dasar ia melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 52 Jakarta Timur. Kemudian ia melanjutkan sekolah ke SMA Negeri 100 Jakarta. Selama sekolah ia hanya mengikuti beberapa ekstrakurikuler seperti Pramuka ,Rohis dan Bahasa Jepang.

Waktu luangnya banyak ia habiskan untuk menulis atau mempelajari bahasa asing. Karena baginya kemampuan dalam berbahasa asing harus selalu ditingkatkan di era seperti sekarang ini. Saat ini ia masih berstatus sebagai mahasiswa tingkat akhir di program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Untuk meningkatkan kualitas penulisan, kritik dan saran dapat disampaikan ke Surel : nabilahindah16@gmail.com atau ke akun Instagram penulis @nblh16_.

Intan Ayu Fitrianti

Intan Ayu Fitrianti, Lahir di Karawang, 7 Juli 2001. Saya lulusan dari SDN Karangpawitan III pada tahun 2012, dan saya melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPN 3 Karawang Barat dan mengikuti organisasi PMR juga lulus di tahun 2015, Lalu melanjutkan ke sekolah menengah atas di SMAN 6 Karawang kelas IPA banyak sekali pengalaman organisasi yang saya ambil seperti Rohis dan padus (Paduan Suara), saya lulus di tahun 2018 di umur saya yang 17 Tahun. Setelah semuanya sudah berjalan saya mulai berpikir untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dulu saya berencana untuk masuk kedinasan ketika oranglain sibuk dengan SBMPTN nya saya masih sibuk belajar USM di suatu kedinasan yang cukup dikenal baik oleh banyak orang. Tapi sayangnya belum rezeki dan saya pun harus mengikhhlaskan meskipun sudah banyak berjuang untuk belajar usm berbulan-bulan, dan akhirnya saya memutuskan untuk mengambil jurusan yang sama ketika saya memilih di kedinasan yaitu perpajakan universitas muhammadiyah prof. dr hamka tepat di 3 september 2018 saya mulai berkuliah.

Ya, sekarang saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. Dr Hamka di jurusan D3 Perpajakan saat ini saya berada di semester 5 fakultas ekonomi dan bisnis. Saya adalah salah satu orang yang hobi menyanyi, memasak, bermain bulu tangkis dan lainnya. Banyak orang yang mendukung saya untuk lebih serius dalam menyanyi terutama mamah saya sendiri, tetapi saya sangat sungkan untuk bernyanyi didepan banyak orang makanya tidak pernah saya jalani dengan lebih serius.

Surel atau email saya intanay07@gmail.com jika kalian ingin menghubungi saya melalui email. Juga bisa dihubungi lewat nomor telpon 0895-3756-69038, akun media sosial instagram saya @intanayuft jika ingin melihat aktivitas saya sehari-hari.

Ghea Fasyah

Nama saya Ghea Fasyah, lahir di Bogor, tepatnya di Gunung Putri, pada tanggal 10 Juni 2000. Saya anak kedua dari 3 bersaudara, kakak saya yang bernama Efver Diansyah Putra dan adik saya Alfida Fasyah Putri. Saya terlahir dalam keluarga yang sederhana dan penuh kasih sayang, ayah saya yang bekerja sebagai wirausaha dan ibu saya yang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan.

Saat umur 6 tahun saya bersekolah di SDN 05 TLAJUNG UDIK, setelah itu saya melanjutkan pendidikan di SMP SEMEN CIBINONG, saat SMP saya sangat aktif mengikuti ekstrakurikuler salah satunya ialah paskibra, setelah itu saya langsung melanjutkan pendidikan saya di SMA INDOCEMENT jurusan IPA dan lulus pada tahun 2018. Kehidupan sekolah saya dari SD, SMP, dan SMA berjalan penuh warna seperti layaknya remaja lainnya.

Sekarang ini saya merupakan Mahasiswa semester 5 Jurusan Perpajakan di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Saat ini saya tengah fokus menjalani kuliah untuk membahagiakan kedua orang tua. Saya berkeinginan untuk bisa menjadi wanita karir yang sukses yang dapat bermanfaat bagi orang banyak dan membanggakan kedua orang tua.

Hobby saya menari, karena saya suka melakukan aktivitas gerak tubuh yang menurut saya sama saja dengan olahraga walaupun tidak serumit olahraga, jika saya merasa bosan saya suka menari. Dan saya juga memiliki hobi memperhatikan orang lain, mungkin hobi saya ini sangat aneh bagi sebagian orang, tapi karena saya sering memperhatikan orang lain, saya jadi lebih mudah untuk memahami orang lain dan mempelajari karate manusia itu sangat menyenangkan dan menarik.

Untuk informasi lebih lanjut di media sosial dapat mengikuti akun pribadi saya di instagram @gfsyh_ dan email: gheafasyah2@gmail.com atau nomor whatsapp di 0895-3481-36715.

Serena Abdillah Amurti

Lelaki dengan nama lengkap Serena Abdillah Amurti yang lahir pada 12 November 1999 merupakan putra Jawa yaitu dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Namun, sejak berusia 2 tahun ia menetap di Ibu Kota (Jakarta) hingga saat ini. Orang tuanya berasal dari Klaten dan Gunungkidul, ayahnya kelahiran 1976 sedangkan ibunya 1977.

Saat ini ia masih melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA atau sering disebut UHAMKA dengan Program Studi D3 Perpajakan. Dalam dunia kampus, ia termasuk mahasiswa yang aktif dengan mengikuti berbagai kegiatan. Tak hanya mengikuti pembelajaran yang diberi dosen, ia juga mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Akuntansi serta menjadi bagian tim futsal Fakultas. Walaupun mengikuti beberapa kegiatan tambahan di kampus, tapi ia masih bisa mengatur waktu dengan baik. Ia bertekad untuk bisa lulus dari kampus tepat waktu dengan hasil yang maksimal.

Secara naluri ia ingin sekali menjadi pria sejati yang akan sukses menggapai cita-citanya, dan akan membanggakan orang tua serta keluarganya saat sudah menjadi kepala keluarga nantinya. Ikhtiar dan tawakal tidak pernah lupa untuk dilakukan olehnya.

Kritik dan saran sangat dibutuhkan demi kualitas penulisan dan kenyamanan untuk para pembaca. Maka dari itu, apabila terdapat kritik dan saran silahkan hubungi:

E-Mail : renalabdillahamurti@gmail.com
WhatsApp : 081808054681
Line : renalamrt
Instagram : @renalamrt

Jihan Intan Nur Fajriah

Namanya adalah Jihan Intan Nur Fajriah, lahir di Jakarta, 2 Juli 1999. Ia adalah anak ketiga dari empat bersaudara, anak dari pasangan Sarjadjono dan Sumiati. Jihan adalah panggilan akrabnya, ia terlahir dari keluarga sederhana.

Ketika ia melaksanakan pendidikannya dari SD hingga SMP, ia cukup aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler voli. Saat ini ia masih melaksanakan kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi D3 Perpajakan dan akan menyelesaikan kuliahnya pada tahun 2021.

Kritik dan saran sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas dan penulis selanjutnya. Untuk itu silahkan kirim kritik dan saran ke

E-mail : jihanintan10@gmail.com
Instagram : @jihanintan1
Nomor HP : 083872137519

Albiya Jahid Ilyasa

Remaja dengan nama lengkap Albiya Jahid Ilyasa yang lahir pada 29 desember 2000 di kota Sukabumi , sejak berusia 4 tahun ia menetap di kota Tangerang Selatan hingga saat ini. Kedua orang tuanya sama – sama berasal dari tanah Sukabumi

Saat ini ia masih melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA atau sering disebut UHAMKA dengan Program Studi D3 Perpajakan. Dalam dunia kampus, ia termasuk mahasiswa yang aktif dengan mengikuti berbagai kegiatan. Tak hanya mengikuti pembelajaran yang diberi dosen, ia juga sering ikut perlombaan terutama perlombaan trading dalam saham. Ambisinya dalam memperoleh kesuksesan sangat lah besar, dimana sebisa mungkin tidak tidak membuang – buang waktu adalah cara hidup seorang albi.

Kritik dan saran sangat dibutuhkan demi kualitas penulisan dan kenyamanan untuk para pembaca. Maka dari itu, apabila terdapat kritik dan saran silahkan hubungi:

E-Mail : albiyasa04@gmail.com
WhatsApp : 081944631995
Instagram : @allbiyailyas

Biodata Editor

SUMARDI nama panggilannya Mas Mardi. Beliau lahir di Bora Jawa Tengah saat ini menikah dan memiliki 2 orang anak perempuan. Pendidikan tinggi S1 di lalui di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UHAMKA dan Pascasarjana di peroleh dari Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat kuliah penulis juga aktif di lembaga mahasiswa mulai dari Sekretaris Bidang Litbang Hima Akuntansi, Ketua Umum BEM FE UHAMKA, Sekretaris Jenderal BEM UHAMKA dan Presiden Mahasiswa UHAMKA. Selain itu juga penulis aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai Ketua Bidang 66 – Sumardi, dkk.

Organisasi PK IMM FEB Jakarta Selatan, Ketua Bidang Organisasi PC IMM Jakarta Selatan, Sekretaris Jenderal DPD IMM DKI Jakarta dan Wakil Sekjen DPP IMM. Setelah menyelesaikan kuliah penulis langsung mengabdikan di kampus Almamater sebagai Asisten Dosen (2008-2010), Staf Sekretariat Rektorat (2011-2011), Kabag Mahasiswa dan Alumni (2011-2013), dan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA (tahun 2014-sekarang). Selain mengajar, penulis juga menduduki jabatan struktural mulai dari Sekretaris Prodi D3 Akuntansi dan Perpajakan (2014-2017), Kaprodi D3 Akuntansi dan Perpajakan (2017-2019), Ketua Prodi S1 Akuntansi (2019- Sekarang). Saat ini menjadi Wakil Dekan 1 FEB UHAMKA.

Penulis juga aktif mengelola jurnal nasional terakreditasi (Al-urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Piantropi Islam) sejak 2018-2020. Berikut beberapa karya penulis yang terpublikasi pada jurnal yaitu (1) Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Husnayain Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan dan

Menengah. (2) The Role Of Shareholders And Good Corporate Governance In Sharia Banks. (3) The Role Of Shareholders And Good Corporate Governance In Sharia Banks. (4) Pembekalan Bisnis Digital Bagi Angkatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Bogor. (5) Sikap Subjektif Civitas Akademika Terhadap Keterimaan Paham Muhammadiyah Di Perguruan Kota Tangerang, (6) Spillover Effect of Islamic Stock Markets in Asia. (7) Does Banking in Indonesia tend to be Concentrated? (8) Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Growth Opportunities, dan Profitabilitas terhadap Konservatisme Akuntansi. (9) Pembekalan Bisnis Digital bagi Angkatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Bogor. (10) Determinan Kesehatan Bank Terhadap Kesejahteraan Mudharib dan Kinerja Zakat. *Jejak Kebaikan - 67*

(11) Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen, Leverage, dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan Pada Bank Umum Syariah. (12) Book Tax Differences, Debt Levels, and Liquidity Influence Earnings Persistence of Companies. (13) Pengaruh Aktivitas Pengendalian Terhadap Risiko Penyalahgunaan Aset Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Sementara itu, berikut karya penulis yang sudah mendapatkan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) yaitu (1) Pelatihan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Bagi Siswa Di SMK Plus Ashabulyamin Kabupaten Cianjur, (2) Pembekalan Bisnis Digital Bagi Angkatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Bogor, (3) Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Husnayain Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, (4) Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Growth Opportunities

BUNGA RAMPAI IDE

PERPAJAKAN

Buku ini menjabarkan keilmuan perpajakan dari berbagai cara pandang penulis memaparkan dari berbagai aspek perkembangan ilmu perpajakan dan penerapan ilmu perpajakan di Indonesia. Penulis memaparkan keilmuan perpajakan dengan gaya bahasa yang mudah dipahami yang akan memberikan pemahaman yang up to date terkait perpajakan di era 4.0. Buku ini akan memberikan pemahan tentang pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kontribusi masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam membangun negara yang maju, hal apa saja yang akan dikenakan pajak, bagaimana cara taat pajak di era 4.0, dan seberapa taat pajak akan membantu pembangunan sebuah negara. Buku ini memperkaya wawasan pembaca tentang perpajakan yang sangat sayang untuk dilewatkan untuk dibaca oleh berbagai kalangan.